TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARKIR TERHADAP KEHILANGAN BARANG DI PARKIRAN LUAR MALL SKA KOTA PEKANBARU

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H.)

OLEH :

EMANUEL LAHAGU

NPM : 161010336

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EMANUEL LAHAGU

NPM : 161010336

Tempat Tanggal lahir : TANDUN, 11 JANUARI 1997

Judul : TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARKIR TERHADAP KEHILANGAN BARANG DIPARKIRAN LUAR MALL SKA KOTA PEKANBARU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, originil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah di tulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skrispi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun

Pekanbaru, 15 Oktober 2021

Yang Menyatakan

Emanuel Lahagu

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FS 671471

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Emanuel Lahagu

161010336

No. Reg : 848/I/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1664402537/23 %

Dengan Judul :

Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Barang Diparkiran Luar Mall Ska Kota Pekanbaru

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 04 Oktober 2021

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Islam Riau

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jalan KaharuddinNasution No. 113, PerhentianMarpoyanPekanbaru, 28284, Riau
Telp : (0761) 72127, Fax : (0761) 674834 – 72127
Website : law.uir.ac.id – e-mail : law@uir.ac.id

Berakreditasi "A" Berdasarkan SK BAN-PT No. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Emanuel Lahagu

NPM : 161010336

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Pembimbing I : Dr.Rosyidi Hamzah, S.H., M.H

Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Barang Di Parkiran Luar Mall SKA Kota Pekanbaru

Dengan perincian sebagai berikut

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf Pembimbing
10-03-2021	- Perbaikan judul	
28-06-2021	-Perbaikan untuk membuat abstrak -Perbaikan untuk membuat daftar isi -Perbaikan untuk membuat kata pengantar -Perbaikan pada bab 3 menambahkan halaman -perbaikan daftar pustaka serta menambahkan sumber buku	
06-09-2021	-Perbaikan abstrak -Perbaikan pada bab 4 kesimpulan dan saran	
10-09-2021	-Perbaikan pada bab 4 yaitu dibagian saran -Acc pembimbing dan lanjut pada tahap Turnitin	

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jalan KaharuddinNasution No. 113, PerhentianMarpoyanPekanbaru, 28284, Riau
Telp : (0761) 72127, Fax : (0761) 674834 – 72127
Website : law.uir.ac.id – e-mail : law@uir.ac.id

Berakreditasi "A" Berdasarkan SK BAN-PT No. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

Pekanbaru, 13 September 2021

Mengetahui

Dr.Rosyidi Hamzah,S.H,M.H

Wakil Dekan I

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARKIR TERHADAP KEHILANGAN BARANG DI PARKIRAN LUAR MALL SKA KOTA PEKANBARU

EMANUEL LAHAGU

161010336

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Dr. ROSYIDI HAMZAH, S.H., M.H

Mengetahui,

Dekan

Dr. M.MUSA, S.H., M.H

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 382 /Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang tetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

Mengingat
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Permenristek Dkti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016
10. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor :080/UIR/KPTS/2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Menunjuk

Nama	:	**Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H**
NIP/NPK	:	**14 10 02 476**
Pangkat/Jabatan	:	**Penata /III/c**
Jabatan Fungsional	:	**Lektor**

Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa

Nama	:	**Emanuel Lahagu**
NPM	:	**16 10 10 336**
Prodi / Departemen	:	Ilmu Hukum /Hukum Perdata
Judul skripsi	:	**Tanggung Jawab Pengelola Parkir terhadap Kehilangan Barang di Parkiran Luar Mall Ska Kota Pekanbaru.**

2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau

3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.

4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 8 Juli 2021
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIDN. 1008128103

Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Depertemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRAK

Parkir merupakan kebutuhan transportasi di mana kendaraan berhenti untuk sementara waktu atau untuk waktu yang lama, kemudian pengemudinya meninggalkan kendaraannya karena setiap perjalanan dengan kendaraan selalu dimulai dan diakhiri di tempat parkir kita melihat banyak tempat parkir, seperti di pinggir jalan, di gedung atau pusat perbelanjaan, dan di area lapangan yang disediakan. Hubungan parkir yang timbul antara pengguna parkir dan pengelola berupa perjanjian penitipan barang.

Tanggung jawab pengelola parkir terhadap kehilangan barang diparkiran luar Mall SKA kota pekanbaru, penulis merumuskan dua masalah pokok yaitu pertama bagaimana tanggung jawab pengelola parkir terhadap kehilangan barang diluar Mall SKA kota pekanbaru, kedua apa saja kendala dalam tanggung jawab pengelola parkir terhadap kehilangan barang diparkiran luar Mall SKA kota pekanbaru

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggungjawab pengelola parkir terhadap kehilangan barang di parkiran luar Mall SKA Kota Pekanbaru. Dan mengetahui kendala dalam tanggungjawab pengelola parkir terhadap kehilangan barang di parkiran luar Mall SKA Kota Pekanbaru. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan populasi dalam penilitian ini ialah pengelola parkir dan pengguna parkir di luar Mall SKA Pekanbaru.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tanggungjawab pengelola parkir jika terjadi kehilangan kendaraan di parkiran luar Mall SKA Kota Pekanbaru yaitu; pengelola parkir hanya membantu mencarikan dan memberikan keterangan kepada pihak berwajib, hanya mengganti helm yang hilang karena kelalainan mereka sendiri dan tidak memberikan penggantian kendaraan karena mengacu kepada klausula baku di karcis restribusi parkir. Selama ini ha1 tersebut tidak di laksanakan sehingga banyak kendaraan bermotor di tempat parkir umum hilang. Padahal ha1 tersebut sudah menjadi tanggungjawab pengelola parkir, apalagi pengelola parkir meminta retribusi sebagai jasa pelayanan tempat parkir. Untuk kendaraan bermotor yang tidak ada terutama di parkir umum membuat perlindungan konsumen selama ini tidak dilaksanakan.

Kata kunci : tanggungjawab pengelola parkir, kehilangan barang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRACT

Parking is a transportation need where the vehicle stops for a while or for a long time, then the driver leaves the vehicle because every trip with a vehicle always starts and ends in the parking lot we see many parking spaces, such as on the roadside, in buildings or shopping centers, and in the field area provided. The parking relationship that arises between parking users and managers is in the form of a goods storage agreement.

The responsibility of the parking manager for the loss of goods parked outside the Pekanbaru City SKA Mall, the author formulates two main problems, namely first how is the parking manager's responsibility for lost goods outside the Pekanbaru City SKA Mall, secondly what are the obstacles in the parking manager's responsibility for losing goods parked outside the Mall SKA city of Pekanbaru

This study aims to determine the responsibility of the parking manager for the loss of goods in the parking lot outside the SKA Mall Pekanbaru City. And knowing the obstacles in the parking manager's responsibility for the loss of goods in the parking lot outside the SKA Mall Pekanbaru City. The research approach used is a qualitative descriptive approach, with the population in this research being parking managers and parking users outside SKA Mall Pekanbaru.

The results of the study concluded that the responsibility of the parking manager in the event of a vehicle loss in the parking lot outside Mall SKA Pekanbaru City, namely; parking managers only help find and provide information to the authorities, only replace helmets that are lost due to their own negligence and do not provide vehicle replacement because it refers to the standard clause in the parking retribution ticket. So far, this has not been implemented so that many motorized vehicles in public parking lots are lost. Even though this has become the responsibility of the parking manager, moreover the parking manager asks for a retribution as a parking lot service. For motorized vehicles that do not exist, especially in public parking, consumer protection has not been implemented so far.

Keywords: parking manager responsibility, lost goods

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya,sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **"TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARKIR TERHADAP KEHILANGAN BARANG DIPARKIRAN LUAR MALL SKA KOTA PEKANBARU"** Skripsi diajukan untuk memenuhi persyaratan akademis bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih belum sempurna, karena itu penulis sangat mengharapkan masukan berupa saran yang sifatnya membangun untuk penyempurnaan skripsi ini. Namun harapan penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah menudukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L. selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan juga selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu serta bimbingan dan dukungan dalam proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi.
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang memberikan kesempatan dan ilmunya dibangku kuliah ini.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

5. Bapak S. Parman, S.H., M.H selaku Wakil dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmunya serta arahan selama di bangku kuliah ini.
6. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H,S.Ag,M.I.S selaku Ketua Departemen Hukum Perdata yang telah memberikan bimbingan serta arahan dalam penelitian ini.

   Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat sebagai bekal bagi penulis untuk dikemudian harinya.
7. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha dan Staf IT Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, serta pegawai perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah memberikan Kemudahan dan Pelayanan Administrasi yang tulus selama penulis mengikuti Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
8. Kepada saudara Ricky taser selaku Responden yang kehilangan kendaraan yang terparkir diluar parkiran Mall Ska Kota Pekanbaru telah meluangkan waktu dan memberikan informasi dalam proses pengambilan data.
9. Kepada Bapak M. Nasir selaku Kasubag Tata Usaha Dishub Provinsi Riau yang telah meluangkan waktu serta memberikan informasi tentang parkir yang berada di mall ska kota pekanbaru sehingga dapat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
10. Kepada orang tua dan saudara kandung yang telah mendukung dan memberikan motivasi serta mendoakan saya dalam membantu menyelesaikan penelitian skripsi hingga akhir.
11. Kepada teman seperjuangan Bonar Tobing, Bayu Prawira, Yudi Miftakhul
12. Kepada pacar Silcilia Chici lubis yang telah memberikan dukungan serta semangat kepada saya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

13. Kepada teman-teman kuliah kakak dan adik kelas yang memberikan informasi mengenai fakultas hukum di lingkungan Universitas Islam Riau.
14. Pihak yang terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Tidak ada yang dapat peneliti berikan untuk membalas jasa-jasa kalian kecuali dengan ucapan terimakasih dan doa.

Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya. Sesungguhnya dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini kemasa yang akan dating dan menghasilkan tulisan yang lebih baik lagi. Tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Dan penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan karena penulis masih dalam tahap belajar dan masih kurang pengalaman, semoga pembaca dapat memakluminya dan menerima tulisan ini dengan baik, akhir kata penulis mengucapkan banyak terimakasih.

Pekanbaru, 27 juli 2021

EMANUEL LAHAGU

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

ABSTRAK ii

ABSTRACT iii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TABEL ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 9

D. Tinjauan Pustaka 10

E. Konsep Operasional 19

F. Metode Penelitian 21

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru 25

B. Tinjauan Umum Tentang Tanggungjawab 29

C. Tinjauan Umum Tentang Perparkiran 35

D. Tinjauan Umum Tentang Pasal 1694 Kitab Undang-Undang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Hukum Perdata 51

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggungjawab pengelola parkir terhadap kehilangan barang di parkiran luar Mall SKA Kota Pekanbaru..... 58

B. Kendala dalam tanggungjawab pengelola parkir terhadap kehilangan barang di parkiran luar Mall SKA Pekanbaru..... 70

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 83

B. Saran 83

DAFTAR PUSTAKA..... 85

LAMPIRAN

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR TABEL

Tabel		Hal
1.1	Populasi dan Sampel……..	22
2.1	Luas Wilayah Kecamatan yang Ada di Kota Pekanbaru…..	27
2.2	Jumlah Penduduk di Kota Pekanbaru…….	27

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Parkir merupakan kebutuhan transportasi di mana kendaraan berhenti untuk sementara waktu atau untuk waktu yang lama, kemudian pengemudinya meninggalkan kendaraannya karena setiap perjalanan dengan kendaraan selalu dimulai dan diakhiri di tempat parkir kita melihat banyak tempat parkir, seperti di pinggir jalan, di gedung atau pusat perbelanjaan, dan di area lapangan yang disediakan.

Permasalahan yang sering kita temui pada saat memarkir kendaraan di suatu gedung atau pusat perbelanjaan kita tidak mengetahui di mana ada tempat parkir yang kosong atau bahkan tempat parkir yang penuh. Setelah mengambil tiket parkir saat masuk, kita melihat bahwa tempat parkir itu penuh dan harus mencari tempat parkir lain. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 14 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perparkiran pada Pasal 1 huruf 1[1] dijelaskan mengenai parkir adalah kegiatan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Selanjutnya Pasal 1 huruf j Tempat yang disediakan untuk parkir umum yang meliputi badan jalan, halaman pertokoan, objek wisata, dan pelataran lingkungan atau gedung yang telah ditentukan oleh

[1] Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2005 Tentang "Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 14 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perparkiran pada Pasal 1 huruf I"

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pemerintah Kota sebagai fasilitas umum untuk parkir disebut dengan tempat parkir umum.

Selanjutnya penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran diatur dalam Peraturan Daerah tersebut dalam Pasal 2:[2]

1. Penyelenggaraan dan pengelolaan tempat parkir umum, parkir khusus yang dikelola oleh swasta dan parkir insidentil dilakukan dan / ataua diawasi oleh Pemerintah Daerah.
2. Walikota menunjuk Dinas Perhubungan untuk melaksanakan tugas tersebut dengan keputusan Walikota.
3. Dinas Perhubungan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran melaksanakan tugas dan kewajiban serta bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan perparkiran kepada masyarakat yang meliputi kegiatan:
    a) Lalu lintas kendaraan masuk dan keluar serta penataan kendaraan di tempat parkir.
    b) Penyerahan karcis retribusi parkir dan menerima pembayaran retribusi sebagai imbalan jasa pelayanan parkir.
    c) Pengaturan keamanan lalu lintas dan ketertiban kendaraan yang diparkir.

Selanjutnya dalam Pasal 5[3] Di larang menyelenggarakan dan/atau mengelola parkir untuk memungut retribusi parkir di lokasi-lokasi yang dapat dipergunakan

[2] Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2005 Tentang "Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 14 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perparkiran pada Pasal 2"

[3] Op. Cit. Pasal 5

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

untuk tempat parkir tanpa izin tertulis dari Walikota. Pasal 7[4] Setiap badan usaha dan/atau perorangan yang ditunjuk untuk melaksanakan pengelolaan perparkiran bertanggung jawab dalam hal ketertiban, kelancaran dan keamanan lalu lintas dalam penyelenggaraan parkir kendaraan disekitar lokasi parkir yang dikelolanya.

Pada umumnya fungsi pengelola parkir yaitu menjaga dan menertibkan kendaraan yang terparkir di area parkir. Sesuai dengan fungsinya, ruang parkir disesuaikan dengan permintaan sesuai dengan kebutuhan orang yang berkendara untuk masuk atau memasuki suatu tempat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Perda Kota Pekanbaru Nomor : 14 Tahun 2001 Tentang Penyelengaraan dan Pengelolaan Perparkiran dibuat untuk ketertiban lalu lintas dan parkir.

Sering kali seorang pengelola parkir menjadikan parkir sebagai salah satu bentuk bisnis agar dapat menghasilkan untung yang lumayan besar dengan mencari lahan kosong yang dapat dijadikan sebagai tempat parkir sehingga ini sangat bermanfaat bagi pengendara yang mengunjungi suatu tempat dan dapat memarkirkan kendaraannya dengan aman. Pada kenyataannya, berdasarkan tempat bisnis parkir, parkir terbagi menjadi dua bagian yaitu parkir pada bahu jalan maupun parkir pada halaman atau dalam gedung. Parkir pada bahu jalan seperti parkir dipinggiran jalan, sedangkan parkir di halaman atau dalam gedung seperti parkir di pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan lain sebagainya.

Hubungan parkir yang timbul antara pengguna parkir dan pengelola berupa perjanjian penitipan barang. Dengan demikian, kita perlu mengetahui hubungan

[4] Op. Cit. Pasal 7

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

hukum apa yang terjadi diantara keduanya. Menurut L. J van Apeldoorn[5], Hubungan yang timbul dari interaksi social (misalnya pernikahan, orang tua, saudara sedarah, tempat tinggal, kebangsaan dan berbagai hal lainnya) yang berbagi kekuasaan dan kewajiban merupakan hubungan hukum. Di mana ada dua bagian hubungan hukum, yaitu ada bagian haknya dan ada juga bagian kewajibannya.

Kewajiban pengelola jasa parkir adalah menjaga kendaraan yang terparkir diareal atau lahan parkir dan menyerahkan kembali kendaraan kepada pengguna jasa parkir dalam wujud aslinya. Maka, pengguna jasa parkir membayar retribusi atas keamanan kendaraan yang diperolehnya. Tetapi, ada juga pengelola jasa parkir yang tidak mau bertanggungjawab bila terjadi kehilangan kendaraan dan atau barang diareal parkirnya. Mereka menyatakan bahwa parkir adalah hak milik, jadi mereka hanya menyewakan tempat parkir tersebut.

Pada dasarnya kontruksi hukum di parkir adalah perjanjian penitipan barang[6]. Perjanjian ini diatur di dalam Pasal 1694 KUHPerdata, bunyinya: Penitipan adalah terjadi, apabila seseorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengna syarat bahwa ia akan menyimpan dan mengembalikannya dalam wujud asalnya. Menurut pasal tersebut, penitipan merupakan suatu perjanjian "riil" artinya hanya terjadi pada saat ada perbuatan nyata yaitu pengalihan harta yang disimpan. Jadi tidak seperti kesepakatan lainnya, yang biasanya merupakan

[5] L. J van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum,* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1993), hlm. 41

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

konsensuil adalah lahirnya kesepakatan tentang hal-hal terpenting dalam perjanjian[7].

KUHPerdata Pasal 1706 mewajibkan si penerima titipan mengenai perawatan barang yang dipercayakan kepadanya dengan minat yang sama seperti ia memelihara barang miliknya sendiri[8]. Sehingga dapat diketahui bahwa si penerima barang titipan bertanggungjawab atas barang yang dititipkan. Sesuai isi Pasal 1714 ayat (1) KUHPerdata "bahwa si penerima titipan diwajibkan mengembalikan barangan yang sama dengan barang yang telah diterimanya"[9].

Terdapat hubungan hukum antara pengelola parkir dengan pengguna jasa parkir karena telah memenuhi unsur Pasal 1694 KUHPerdata. Pengelola jasa parkir menerima kendaraan dari pengguna jasa parkir, menyimpannya dan mengembalikannya ke bentuk aslinya. Mengingat perjanjian penitipan merupakan perjanjian rill, sehingga perjanjian dapat terjadi bila pengguna jasa parkir menerima karcis parkir dan memarkirkan kendaraannya di tempat parkir milik pengelola jasa parkir.

Perjanjian parkir adalah perjanjian pengelolaan sukarela[10], namun ada kesepakatan timbal balik antara pengelola jasa parkir dan pengguna jasa parkir. Pengguna jasa parkir setuju untuk memarkir kendaraannya di tempat parkir milik pengelola jasa parkir dan membayar biaya jasa parkir. Sebaliknya pengelola jasa parkir setuju untuk menerima kendaraan dari pengguna jasa parkir dan mengizinkan mereka untuk memarkir kendaraan di tempat parkir yang tersedia.

---

[7] Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet. IV, (Bandung: Citra Adhitya Bakti, 1995), hlm. 122
[8] Ibid.
[9] David M. L. Tobing, *Parrkir Perlindungan Hukum Konsumen*, (Jakarta: Timpani Agung), hlm. 19
[10] Lihat Pasal 1699 KUH Perdata

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut Pasal 1706 KUHPerdata maka pengelola parkir wajib untuk merawat, memelihara (menjaga) kendaraan tersebut seperti memelihara kendaraannya sendiri, seturut dengan itu Pasal 1714 KUHPerdata menyatakan bahwa kewajiban pengelola jasa parkir adalah mengembalikan kendaraan yang terparkirkan di aeral parkirnya dalam wujud asalnya sesuai keadaan pada saat kendaraan diparkirkan.

Konstruksi dari perjanjian parkir adalah perjanjian penitipan barang, sesuai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara parkir yaitu putusan Mahkamah Agung No. 1367 K/PDT/2002, bahwa hubungan penitipan kendaraan atau yang memarkir dengan yang menerima parkir berlaku hukum aqnon dalam kaidah hukum yaitu tanggung jawab sebagai penerima titipan parkir[11]. Dalam hal ini yang dimaksud dengan perjanjian parkir adalah kendaraan yang diparkir di tempat parkir, yang dapat ditentukan berdasarkan jenis kendaraan, nomor polisi, jumlah helm yang dikenakan oleh pengguna jasa parkir dan lain sebagainya. Dalam implementasinya, parkir merupakan penitipan[12].

Berdasarkan pembahasan di atas maka hubungan hukum antara penyelenggara jasa parkir dan pengguna jasa parkir merupakan kesepakatan penyimpanan barang sesuai dengan ketentuan Pasal 1694 KUHPerdata. Pengelola jasa parkir sebagai penerima parkir disebut dengan subjek perjanjian. Prestasinya antara lain menerima, wajib menjaga keamanan, dan merawat serta menyerahkan kembali kendaraan yang terparkirkan diarea parkirnya. Sedangkan kinerja

[11] Putusan Mahkamah Agung RI, *Tingkat Kasasi dalam Susanto V,* Nomor 1367 K/Pdt/2002, (PT. Sawo Kembar Galeria), hlm. 10

[12] Ibid

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pengguna jasa parkir adalah dengan memarkir kendaraannya di tempat parkir kemudian membayar biaya sesuai tarif yang ditetapkan oleh pengelola jasa parkir.

Pengelola jasa parkir bertanggung jawab atas kerusakan kendaraan dan atau barang yang ada pada kendaraan pengguna jasa parkir. Karena kewajiban pengelola jasa parkir adalah mengembalikan kendaraan pengguna jasa dalam wujud aslinya. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 1706 dan 1714 ayat (1) KUHPerdata bahwa kerusakan atau kehilangan kendaraan di tempat parkir menjadi tanggung jawab pengelolah jasa parkir.

Dengan demikian kewajiban pengelola jasa parkir baik di tempat parkir milik pemerintah maupun swasta. Oleh karena itu baik di tempat parkir umum maupun pribadi, operator parkir menjaga keamanan dan mengembalikan kendaraan pengguna jasa parkir dalam bentuk aslinya. Untuk membuktikan tanggungjawab dari pengelola jasa parkir atas kehilangan kendaraan di tempat parkirnya, maka terlebih dahulu analisis dan mengkaji tentang wanprestasi (kelalaian). Karena pengelola jasa parkir dan pengguna jasa parkir terikat dengan perjanjian parkir, ini adalah perjanjian penyimpanan barang.

Parkir pada bahu jalan umumnya dikelola perorangan atau kelompok yang memiliki izin dari pemerintah daerah. Hasil pengelolaan parkir dibagi antara pengelola jasa parkir dan pemerintah sebagai pendapat kas daerah, sedangkan parkir di halaman atau di gedung dikelola oleh swasta dan tentu pemerintah daerah setempatpun bekerja sama dengan pengelolanya.

Hingga kini dalam prasurvey lapangan yang peneliti lakukan masih terlihat puluhan bahkan ratusan motor masih terlihat parkir disamping Mall SKA

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pekanbaru. Juru parkir mengutip setiap satu kendaraan bermotor sekali parkir Rp. 2.000, bahkan yang amat disayangkan adalah palang pemberitahuan soal biaya parkir yang dipajang di area parkir tersebut tidak dituliskan berapa nominal/harga parkir kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat. Seharusnya sesuai ketentuan untuk parkir motor atau roda dua hanya Rp. 1.000 untuk satu kali parkir. Sedangkan untuk kendaraan roda empat besarannya Rp. 2.000 tiap kali parkir. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Parkir dan Retribusi Parkir, dalam menjalankan aktivitas sebagai juru parkir haruslah dilengkapi dengan atribut tukang parkir yang diberikan oleh pihak Dishub tetapi pengelola parkir sering dijumpai tidak memakai atribut tersebut.

Namun dalam kehidupan sekarang ini, konsumen tempat parkir seringkali dirugikan jika kendaraan atau barangnya hilang atau kerusakan yang terjadi selama penyimpanan di tempat parkir. Hal ini yang menjadi permasalahan adalah kehilangan atau kerusakan barang yang dititipkan pada pnegelola jasa parkir yang berada di pelataran Mall SKA.

Pernah salah satu korban ketika hendak berbelanja di Mall SKA, korban yang malas ngantre di parkiran dalam mall lantas memarkirkan sepeda motornya dilapangan atau diluar mall SKA beserta helm yang dikenakan oleh korban tersebut. Hingga akhirnya saat korban hendak pulang dan sesampainya di tempat parkir, korban sudah tidak mendapat helm dan sepeda motornya dilapangan parkir luar Mall SKA kota pekanbaru kemudian si korban langsung menanyakan ke tukang parkir tersebut tetapi tukang parkirnya seolah tidak tahu dengan apa yang terjadi kepada si korban, kemudian si korban membuat laporan ke polisi setempat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Oleh karena itu, Wakapolresta Pekanbaru menghimbau kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dan waspada saat memarkir kendaraan, terutama saat parkir di luar gedung, pusat perbelanjaan, atau dimanapun harus menggunakan kunci ganda.

Berdasarkan uraian dan kronologi cerita di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang: **"Tanggungjawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Barang di Parkiran Luar Mall SKA Kota Pekanbaru"**

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat digunakan adalah:

1. Bagaimana tanggungjawab pengelola parkir terhadap kehilangan barang di parkiran luar Mall SKA Kota Pekanbaru.
2. Apa saja kendala dalam tanggungjawab pengelola parkir terhadap kehilangan barang di parkiran luar Mall SKA Kota Pekanbaru.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
   a. Mengetahui tanggungjawab pengelola parkir terhadap kehilangan barang di parkiran luar Mall SKA Kota Pekanbaru.
   b. Mengetahui kendala dalam tanggungjawab pengelola parkir terhadap kehilangan barang di parkiran luar Mall SKA Kota Pekanbaru.
2. Manfaat Penelitian
   a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan penulis tentang tanggungjawab pengelola parkir terhadap kehilangan barang di parkiran luar Mall SKA Kota Pekanbaru.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Secara akademis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi dunia akademis terkait dengan tanggungjawab pengelola parkir terhadap kehilangan barang di parkiran luar Mall SKA Kota Pekanbaru.

c. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan solusi dalam mengatasi kendala mengenai tanggungjawab pengelola parkir terhadap kehilangan barang di parkiran luar Mall SKA Kota Pekanbaru.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tanggungjawab

1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab berasal dari kata "responsibility" atau "liability" dalam bahasa Inggris sedangkan dalam bahasa Belanda, tanggung jawab, yaitu "vereentwoodelijk" atau "aansparrkelijkeid". Tugas memikul segalanya merupakan tanggung jawab berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Jika sesuatu terjadi, dapat dituduh dan dituntut. Suatu keharusan bagi seseorang untuk melakukan apa yang wajib dilakukannya merupakan suatu tanggungjawab jika dipantau dari kamus hukum[13].

Secara hukum tanggung jawab merupakan konsekuensi dari kebebasan seseorang atas perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan[14]. Sugeng Istanto menyatakan bahwa pertanggung jawaban meliputi kewajiban memberikan jawaban yang merupakan

[13] Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Ghalia Indonesia, 2005), hlm.49

[14] Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.27

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

perhitungan atas segala hal yang telah terjadi dan kewajiban untuk memulihkan kerugian yang mungkin ditimbulkan[15].

Berdasarkan hukum perdata, dasar pertanggung jawaban dibagi menjadi dua jenis, yaitu kesalahan dan resiko. Sehingga dikenal sebagai kewajiban berdasarkan kesalahan "lilability without based on fault" dan tanggung jawab atas kesalahan yang diketahui "lilability without fault" yang dikenal sebagai tanggung jawab ketat atau kewajiban mutlak "strick liability"[16].

Prinsip dasar tanggung jawab atas kesalahan menyiratkan bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan yang merugikan orang lain. Di sisi lain, prinsip tanggung jawab ketat "strick liability" adalah konsumen penggugat tidak lagi berkewajiban tetapi produsen tergugat bertanggung jawab langsung atas resiko kerusakannya.

Selain itu, Titik Triwulan menegaskan bahwa pertanggungjawaban hukum harus memiliki landasan, yakni perkara yang menghidupkan hak hukum seseorang untuk menggugat orang lain, serta hal yang menimbulkan kewajiban hukum orang lain untuk bertanggung jawab[17].

Menurut Hans Kelsen, konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep kewajiban hukum "liability". Seseorang dikatakan bertanggung jawab secara hukum atas tindakan tertentu yang dapat dihukum jika terjadi tindakan sebaliknya. Karena sanksi yang dijatuhkan pada pelanggar

[15] Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Cet. 2, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2014), hlm. 77

[16] Ibid. hlm. 49

[17] Titik Triwulan dan Shinta Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Cet. 1, (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2010), hlm. 48

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

biasanya tindakan mereka sendiri yang membuat orang tersebut bertanggung jawab[18].

Secara garis besar pertanggung jawaban hukum dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu:

1. Tanggung Jawab Hukum Pidana

Kewajiban untuk membayar hukuman yang diterima pelaku dari seseorang yang menderita kerugian merupakan tanggung jawab hukum pidana. Menurutnya tanggung jawab yang diemban tidak hanya menyangkut masalah hukum, tetapi juga meluas pada nilai-nilai moral yang ada atau moralitas. Tanggung jawab hukum pidana dalam bahasa asing disebut sebagai "toereken-baarheid," "criminal responsibility," "criminal liability." Tanggung jawab pidana di sini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatannya atau tidak[19]. Dalam hal pertanggung jawaban pidana, pertama-tama kita harus mengetahui hukum pidana. Hukum pidana dalam arti luas meliputi hukum pidana dan hukum acara pidana (hukum pidana formal). Jika hukuman pertanggung jawaban pidana dibagi, pertama-tama kita harus belajar tentang hukum pidana. Hukum dibagi menjadi hukum publik dan hukum privat, maka hukum acara pidana berada di bawah hukum public. Ada dua elemen utama pertanggung jawaban pidana.

[18] Jimly Asshiddiqie an Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum,* Cet. 1, (Jakarta: Sekretariat Jendelan & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 61

[19] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia,* Cet. 3, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 59

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pertama, ada norma yaitu larangan atau perintah (rules). Kedua, adanya sanksi atas pelanggaran standar berupa ancaman pidana[20].

2. Tanggung Jawab Hukum Perdata

Tanggung jawab hukum perdata bisa ada dalam bentuk tanggung jawab hukum berdasarkan wanprestasi (kelalaian) dan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Kewajiban hukum perdata berdasarkan default hanya dapat ditegakkan dengan adanya kesepakatan yang melahirkan hak dan kewajiban. Perjanjian dimulai dengan persetujuan para pihak. Berdasarkan pasal 1313 KUHPerdata (selanjutnya: KUHPerdata), Perbuatan dimana satu atau lebih orang mengikatkan diri pada satu atau lebih orang lain merupakan pengertian perjanjian. Dalam hubungan hukum para pihak yang berlandaskan perikatan, pihak yang dibebankan suatu kewajiban kemudian tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai dan atas dasar kelalaian itu ia dapat dituntut pertangung jawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi.

Menurut Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam melanggar hukum (liability fort tort) terbagi menjadi beberapa teori yaitu:[21]

a. Kewajiban sebagai akibat dari kewajiban wanprestasi yang disengaja, terdakwa pasti telah melakukan tindakan yang merugikan penggugat atau mengetahui bahwa perbuatan terdakwa akan merugikan.

[20] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet. 7, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 9

[21] Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kelalaian (negligence tor liability), didasarkan pada "concept of error" yang berkenaan dengan moralitas dan hukum yang bercampur "interminglend".

c. Tanggung jawab mutlak atas pelanggaran hukum tanda adanya kesalahan (pertanggungjawaban) didasarkan pada perbuatannya, baik disengaja maupun tidak disengaja, artinya meskipun ia tidak bersalah, ia tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari tindakannya.

2. Perbuatan Melawan Hukum

Pengertian perbuatan yang bertentangan dengan hukum diperluas dengan keputusan Mahkamah Agung tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindebaum melawan Cohen. Mahkamah Agung telah mempertimbangkan: bahwa dengan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) diartikan suatu perbuatan atau kealpaan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku baik dengan kesusilaan, baik pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedangkan barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian[22].

Istilah perbuatan melawan hukum berasal dari istilah Belanda perbuatan melawan hukum atau disebut "tort" dalam bahasa Inggris. Kata (tort) berkembang menjadi suatu pelanggaran perdata yang bukan merupakan akibat dari suatu pelanggaran kontrak. Kata (tort) berasal dari bahasa Latin "orquer"

[22] M.A. Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, cet.2, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1982), hal. 25-26.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

atau "tortur" dalam bahasa Prancis, karena kata "wrong" berasal dari bahasa Prancis "wrung" yang berarti salah atau kehilangan "injury".

Perbuatan melawan hukum "onrechmatige daad" diatur dalam Buku III KUH Perdata. Rumusan perbuatan melawan hukum terdapat pada Pasal 1365 KUH Perdata yaitu: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menertibkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"[23].

Menurut Munir Faudy, tindakan melawan hukum merupakan seperangkat prinsip yang dirancang untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, bertanggung jawab atas kerugian dari interaksi sosial, dan mengganti kerugian korban melalui tuntutan hukum yang sesuai.[24]

Menurut R. Wirjono Projodikoro, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum, yaitu perbuatan tersebut menimbulkan guncangan bagi keseimbangan dalam masyarakat. Ia melanjutkan, istilah "onrechtmatige daad" diartikan secara luas sebagai hubungan yang bertentangan dengan kesusilaan atau yang dianggap pantas dalam kehidupan social.[25] Yang dimaksud dengan Pasal 1365 KUHPerdata bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam undang-undang terdapat 3 (tiga) kategori tindakan melawan hukum, antara lain:

[23] KUHPerdata Pasal 1365

[24] Munir Faudi, Perbuatan Melawan Hukum, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 3

[25] Ibid, hal. 13

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Tindakan sengaja melawan hukum.
b. Bertindak melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa niat atau kelalaian).
c. Bertindak melawan hukum karena kelalaian.[26]

Dilihat dari peraturan KUHPerdata Indonesia mengenai perbuatan ilegal lainnya serta KUHPerdata dalam Sistem Eropa Kontinental, model pertanggung jawaban perdata adalah sebagai berikut:[27]

a. Tanggungjawab atas kesalahan yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.
b. Tanggungjawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdata.
c. Kewajiban mutlak (tanpa cela) dalam arti yang sangat terbatas sebagaimana yang diaturr dalam Pasal 1367 KUHPerdata.

3. Penitipan Barang

Salah satu kebutuhan hidup manusia adalah terpenuhinya rasa aman bagi dirinya sendiri dan harta bendanya. Termasuk rasa aman atas barang yang dititipkan pada jasa penitipan barang. Dalam hukum perdata terdapat ketentuan tentang pengamanan yang diatur pada Bab XI tentang pengamanan harta benda, yaitu Pasal 1694-1793 Buku KUHPerdata. Hak asuh terjadi ketika seseorang menerima harta dari orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama (Pasal 1694

[26] Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Citra Adiyta Bakti, Bandung, 2010, hlm. 3.
[27] Ibid, hlm. 3.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

KUHPerdata), penyimpanan juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu hak asuh sekretrasi dan hak asuh murni.

Hak asuh dalam sengkata kepada orang lain yang berjanji untuk mengembalikan barang dengan semua hasil kepada penggugat yang berhak setelah sengketa diputuskan oleh pengadilan merupakan penitipan sekstrasi. Penahanan tersebut terjadi karena adanya kesepakatan atau perintah dari pengadilan, seperti penyimpanan harta yang disita karena adanya hutang dagang.

Apabila Penitipan Murni adalah penitipan barang yang dilakukan secara sukarela atau karena paksaan maka penitipan barang secara sukarela terjadi karena terdapat kesepakatan timbal balik antara penyimpan dan penerima setoran. Penahanan wajiban adalah penahanan paksa yang dilakukan karena suatu bencana. Perawatan murni dapat ditemukan dalam kehidupan kita sehari-hari seperti penyimpanan kendaraan.[28]

Penitipan kendaraan adalah suatu tempat atau pelataran yang diperuntukkan untuk penitipan kendaraan (special) dengan membayar sejumlah uang kepada pengelola dan tempat area penitipannya didesain lebih khusus dan lebih terjamin dari aspek security dan dengan teknologi pengamanannya, penitipan kendaraan lebih berorientasi bisnis karena dikelola oleh suatu badan hukum. Sedangkan parkir adalah pelayanan di mana kendaraan dalam keadaan tidak bergerak atau diam di tempat parkir yang memang diakui oleh pengelola perparkiran dan dikenakan tarif parkir sesuai peraturan daerah atau peraturan

[28] Pengertian Penitipan Pasal 1694 KUHPerdata, http://hukumonline.com

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

setempat, area parkir lebih terbuka ditempat umum dan keamanan yang kurang terjamin, segala ketentuan peraturan perparkiran diatur dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Penitipan yang terjadi antara operator parkir dan konsumen parkir meliputi klasifikasi penyimpanan barang riil. Pengamanan kendaraan dilakukan secara sukarela karena penjagaan dilakukan dengan musyawarah antara pemilik kendaraan dan pengelolah parkir. Pengelola parkir sebagai penerima deposit memiliki kewajiban. Pengecualian dari kewajiban ini adalah bahwa manager parkir bertanggung jawab atas kejadian yang tidak dikecualikan.

Maka penitipan kendaraan termasuk ke dalam kategori penitipan murni karena terdapat adanya hubungan timbal balik atau adanya hak dan kewajiban antara pengelola penitipan kendaraan dengan menggunakan jasa penitipan yang harus dipenuhi. Pengguna jasa penitipan kendaraan wajib membayar jasa yang telah diberian pengelola penitipan kendaraan dan berhak mempergunakan area yang disediakan pihak pengelola penitipan kendaraan untuk menitipkan kendaraannya. Sedangkan kewajiban dari pihak pengelola penitipan kendaran adalah dengan menyediakan area atau tempat kendaraan tersebut dititipkan dan berhak menerima sejumlah uang dari pengguna jasa penitipan atas jasa penitipan kendaraan yang dipakai.

Larangan bagi operator dalam perjanjian penyimpanan barang antara lain:

a. Berdasarkan Pasal 1712 KUHPerdata bahwa Penerima titipan tidak boleh memakai barang titipan tanpa izin yang diberikan secara

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tegas oleh pemberi titipan atau dapat disimpulkan adanya, dengan ancamana mengganti biaya dan kerugian.

b. Berdasarkan pasal 1719 kUHPerdata bahwa penerima titipan tidak boleh mengembalikan barang titipan itu selain kepada orang yang menitipkan sendiri barang itu atau kepada orang yang atas namanya menitipkan barang itu, atau kepada wakil yang ditunjuknya untuk menerima kembali barang termaksud.[29]

Dalam keadaan seperti itu, pengelola parkir dapat menjadi cara yang efektif bagi pemerintah kota untuk mengurangi beban lalu lintas da emisi udara yang disebakan oleh kendaraan yang memasuki pusat kota. Dalam praktiknya, kota-kota di Indonesia menghadapi masalah perparkiran yang kompleks yang perlu segera ditangani. Kebutuhan akan parkir semakin meningkat, namun penerapan manajemen parkir saat ini belum memberikan hasil yang diharapkan.

Toolkit ini dimaksudkan sebagai bagian dari upaya mengaktifkan otoritas kota dalam mengatasi masalah parkir dan menerapkan manajemen parkir yang baik.

E. Konsep Operasional

1. Perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan terhadap HAM yang telah dilanggar oleh orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang ditentukan oleh undang-undang, atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah

[29] Kusumaatmadja, Pengantar Ilmu Hukum, (Bandung : Alumni, 2000)hal.125

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

berbagai tindakan hukum yang diberikan oleh petugas penegak hukum memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, dari gangguan dan ancaman dari pihak manapun.

2. Pengguna jasa parkir merupakan konsumen yang menggunakan fasilitas parkir yang dikelola oleh pemerintah daerah atau swasta.
3. Kehilangan adalah realitas / situasi yang dapat terjadi di mana sesuatu yang dihadapkan pada seseorang dianggap telah berubah, tidak memungkinkan lagi ada atau pergi / menghilang. Bisa juga dikatakan sebagai kondisi di mana seseorang mengalami kekurangan atau tidak ada sama sekali yang sebelumnya ada.
4. Kerusakan barang adalah barang yang tidak sesuai atau tidak lengkap / sempurna seperti kondisi barang aslinya.
5. Titipan berasal dari kata dasar titip. Titipan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga titipan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Arti kata menitip adlaah menaruh (barang dan sebagainya) supaya disimpan (dirawat, disampaikan kepada orang lain, dan sebagainya). Arti kata menitip adalah mengamanatkan (untuk disampaikan dan sebagainya). Arti kata penitipan adalah proses, cara, perbuatan menitipkan.
6. Pengelola Jasa Parkir bertugas untuk menjaga kendaraan pengguna jasa parkir dan menyerahkannya kembali. Pengelola jasa parkir juga berfungsi sebagai penjaga keamanan dan menertibkan kendaraan pengguna jasa parkir yang berada di aera parkirnya dan pengguna jasa parkir membayar

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

retribusi parkir atas keamanan kendaraan yang diperolehnya bukan sewa lahan parkir.

7. Pasal 1694 KUH Perdata. Hukum Perdata mengatur adanya ketentuan penitipan tertuang dalam Bab XI tentang Penitipan Barang, yaitu Pasal 1694-1793 Buku Ke 3 KUHPerdata. Penitipan barang terjadi ketika seseorang menerima barang tersebut dari orang lain dengan janji untuk menyimpannya kemudian mengembalikannya dalam bentuk aslinya (Pasal 1694 KUH Perdata). Penitipan juga terbagi atas dua jenis, yaitu Penitipan Sekestrasi dan Penitipan Murni.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis ialah penelitian lapangan yang dilakukan di masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan. Dalam hal ini, penulis akan mendeskripsikan dan memberikan informasi tentang Tanggungjawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Barang di Parkiran Luar Mall SKA Kota Pekanbaru.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di pelataran Mall SKA Kota Pekanbaru. Pemilihan lokasi ini karena pelataran Mall SKA Kota Pekanbaru yang dianggap sebagai tempat parkir.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Populasi dan Sampel

Sekumpulan atau keseluruhan benda yang memiliki sifat yang sama disebut dengan populasi. Populasi dalam penilitian ini ialah pengelola parkir di luar Mall SKA Pekanbaru. Sampel adalah sebagian dari populasi yang sifatnya ingin diteliti dan mewakili keseluruhan populasi. Penelitian ini menggunakan metode random sampling, artinya pengambilan sampel secara acak yang diambil berdasarkan subyek dipilih berdasarkan penelitian. Berikuti ini jumlah populasi dan sampel pada parkir di depan Mall SKA Pekanbaru.

Tabel 1.1 : Jumlah Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Keterangan
1	Kasubag Dishub Kota pekanbaru	1	1	Sensus
2	Pengelola Parkir	5	3	Random sampling
3	Pengguna Parkir Parkir Yang Kehilangan Kendaraan pada parkir di depan Mall SKA Pekanbaru	1	1	Sensus

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek di mana data dalam penelitian ini dapat diperoleh, peneliti mendapatkan data dari dua sumber, yaitu:

1. Data Primer

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lokasi atau objek penelitian disebut sumber data primer. Dalam penelitian ini, data primer didapatkan melalui wawancara secara langsung kepada kepala Sub bagian tata usaha Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Juru Parkir/Pengelola Parkir, Pelanggan/Konsumen Parkir di kawasan pelataran Mall SKA Kota Pekanbaru.

2. Data Sekunder

Data yang didapat dari membaca, melihat buku dan atrikel ilmiah, peraturan perparkiran, dan putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan penyelidikan penulis disebut dengan sumber sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Data diperoleh dari pengamatan langsung pada Pengelolaan parkir di kawasan pelataran Mall SKA Kota Pekanbaru.

b. Wawancara

Selain memperoleh data, penulis melakukan wawancara langsung dengan konsumen / pelanggan, pengelola parkir di area SKA Mall Kota Pekanbaru dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh berupa hasil observasi dan wawancara berdasarkan pokok permasalahan kemudian data diolah serta disajikan adapun analisis yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dilakukan adalah analisis kualitatif merupakan prosedur penelitiannya menciptakan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan ini diambil secara induktif dengan diawali oleh hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana berdasarkan data yang diperoleh berupa hasil observasi serta wawancara, selanjutnya dengan hal-hal yang bersifat umum yang diatur didalam undang undang.

Dari hasil pembahasan tersebut maka menarik kesimpulan dengan cara mengambil inti dari pembahasan yang berpedoman pada tujuan penelitian yang telah ditentukan, hasil penelitian ini diambil secara induktif.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 tanggal 7 September 1987, terdiri dari 8 wilayah kecamatan dari 5 kecamatan yang ada sebelumnya, dengan luas wilayah 446,5 Km2 , setelah diadakan pengukuran dan pematokan oleh Badan Pertanahan Nasional Riau, luas Kota Pekanbaru selanjutnya di verifikasi menjadi 632,26 Km2 . Dengan bergulirnya otonomi daerah pada tahun 2000 dan untuk terciptanya tertib pemerintahan serta pembinaan pada wilayah yang cukup luas ini, maka dibentuklah Kecamatan baru yang ditetapkan berdasarkan Perda Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 2003 sehingga menjadi 12 kecamatan. Demikian pula dengan Kelurahan/Desa dimekarkan menjadi 58 (dari 45 Kelurahan/Desa yang ada sebelumnya) berdasarkan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003.

Terciptanya tertib pemerintahan serta pembinaan pada wilayah yang cukup luas ini, maka dibentuklah kecamatan baru yang ditetapkan berdasarkan Perda Kota Pekanbaru No.3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Payung Sekaki, dan Kecamatan Rumbai Pesisir sehingga menjadi 12 kecamatan. Demikian pula dengan kelurahan/desa dimekarkan menjadi 58 (dari 45 kelurahan/desa yang ada sebelumnya) berdasarkan Perda Kota Pekanbaru No 04 Tahun 2003 tentang pembentukan Kelurahan Labuai, Kelurahan Maharatu, Kelurahan Tuah Karya,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kelurahan Air Hitam, Kelurahan Delima, Kelurahan Palas, Kelurahan Srimeranti, dan Kelurahan Limbungan Baru.

Letak Kota Pekanbaru sangat dipengaruhi oleh keberadaan Sungai Siak yang membelah kota menjadi di wilayah. Sungai Siak ini pulalah yang kemudian menjadi acuan orientasi Utara – Selatan kota, dimana wilayah di atas Sungai Siak di identifikasikan sebagai daerah Utara Kota, dan sebaliknya daerah di bawah Sungai Siak diidentifikasi sebagai daerah Selatan Kota. Kota Pekanbaru secara geografis terletak antara 101014' – 101034' BT dan 0025' – 0 045' LU, dengan batas administrasi sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
2. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
3. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
4. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Kampar

Secara spasial Pekanbaru memiliki lokasi yang sangat strategis sebagai kota transit yang menghubungkan kota-kota utama di pulau Sumatera. Keuntungan lokasional ini, harus dicermati sebagai potensi dan masalah yang harus diantisipasi agar pembangunan kota ke depan benar-benar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, dan mereduksi kemungkinan dampak/pengaruh negatif yang akan ditimbulkan. Kota Pekanbaru terdiri dari 12

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kecamatan dan 58 Kelurahan, dengan luas 632,26 km2 . Untuk lebih jelasnya lihat Tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1 : Luas Wilayah Kecamatan yang Ada di Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Luas (km2)	Persentase (%)
1.	Pekanbaru Kota	2,26	0,36
2.	Sail	3,26	0,52
3.	Sukajadi	3,76	0,59
4.	Lima Puluh	4,04	0,64
5.	Senapelan	6,65	1,05
6.	Bukit Raya	22,05	3,49
7.	Marpoyan Damai	29,74	4,70
8.	Payung Sekaki	43,24	6,84
9.	Tampan	59,81	9,46
10.	Rumbai	128,85	20,38
11.	Rumbai Pesisir	157,33	24,88
12.	Tenayan Raya	171,27	27,09

Sumber : Draft RTRW Kota Pekanbaru

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas bahwa Kecamatan Tenayan Raya adalah kecamatan yang terluas yaitu 171,27 km2 dengan persentase 27,09% dari luas Kota Pekanbaru. Sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Pekanbaru Kota yaitu 2,26 km2 dengan persentase 0,36% dari luas Kota Pekanbaru. Jumlah penduduk di Kota Pekanbaru mencapai 1.038.118 jiwa pada tahun 2015. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 15,63 persen dari tahun 2010. Kepadatan penduduknya mencapai 1.642 jiwa/km2 dengan kecamatan terpadat adalah Sukajadi sebesar 13.205 jiwa/km2.

Tabel 2.2 : Jumlah Penduduk di Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk per km2
1.	Tampan	181.910	6,24	3.041,46
2.	Payung Sekaki	94.965	4,27	2.196,23
3.	Bukit Raya	93.337	2,35	4,232,97
4.	Marpoyan Damai	130.303	3,32	4,381,41

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk per km2
5.	Tenayan Raya	136.448	5,24	796,68
6.	Lima Puluh	43.461	2,59	10.757,67
7.	Sail	23.285	2,41	7.142,64
8.	Pekanbaru Kota	26.645	3,14	11.789,82
9.	Sukajadi	47.672	2,93	12.678,72
10.	Senapelan	38.292	1,78	5.758,20
11.	Rumbai	68.451	7,00	531,25
12.	Rumbai Pesisir	69.604	2,73	442,41
	Hasil Registasi	954.373	4,20	1.509,46
	Hasil Proyeksi	1.149.359	2,86	1.817,86

Sumber : Draft RTRW Kota Pekanbaru

Secara umum kondisi wilayah Kota Pekanbaru sebagian besar arealnya mempunyai kelas lereng datar dengan luas 38.624 Ha, yang terdiri dari 2 kelas kemiringan lereng. Yaitu kemiringan lerengnya 0 – 2% dengan luas 27.818 Ha dan sekitar 10.806 Ha kemiringan lereng 2 – 8% yang sesuai untuk pengembangan pembangunan kota.

Kemiringan 0 – 2% ini terletak di daerah bagian selatan, sedangkan kemiringan lereng 2 – 8% terletak menyebar di bagian tenggara Kota Pekanbaru dan sebagian lagi di daerah Utara. Untuk kemiringan dengan kelas kelerengan 26 – 40% yang merupakan daerah agak curam mempunyai luasan terkecil yaitu 2.917 Ha, yang terletak di daerah utara dan juga daerah tenggara Kota Pekanbaru, tepatnya di Kecamatan Rumbai, Rumbai Pesisir, dan Kecamatan Tenayan Raya. Lahan dengan kondisi morfologi demikian umumnya cenderung memiliki faktor pembatas yang cukup tinggi terutama untuk kegiatan terbangun, oleh karena itu pada lokasi dengan tipikal kemiringan seperti ini pengembangannya lebih diarahkan sebagai kawasan konservasi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Luas lahan terbangun sekitar 24% dari luas wilayah kota dan dimanfaatkan sebagai kawasan perumahan (sekitar 73% dari luas areal terbangun). Pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan, industri, militer, bandara, dan lain-lain. Areal belum terbangun adalah sekitar 76% dari luas wilayah kota saat ini yang merupakan kawasan lindung, perkebunan, semak belukar, dan hutan. Areal ini sebagian besar terdapat di wilayah utara kota (Rumbai dan Rumbai Pesisir), Tenayan Raya dan sekitarnya.

B. Tinjauan Umum Tentang tanggungjawab

1. Pengertian Tangungjawab

Tanggung jawab merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan keseluruhan perilaku manusia dalam hubungannya dengan masyarakat ataupun institusi. Suatu tanggung jawab bahkan mempunyai kekuatan dinamis untuk mempertahankan kualitas keseimbangan dalam masyarakat.

Tanggung jawab dalam bahasa Inggris diterjemahkan dari kata "responsibility" atau "liability", sedangkan dalam bahasa Belanda, yaitu "vereentwoodelijk" atau "aansparrkelijkeid.[30] Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.[31]

[30]Leli Joko Suryono, 2014, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia, Yogyakarta, Lembaga Penelitian, Publikasi, dan Pengembangan pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 43

[31] Andi Hamzah, 2005, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 26.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Konsep tanggung jawab beruubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan.[32]

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.[33]

Konsep pertanggungjawaban hukum berhubungan dengan pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang bertentangan dengan undang-undang. Menurut Hans Kelsen (1971: 95): Sebuah konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Biasanya, yakni bila sanksi ditunjukan kepada pelaku langsung, seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri. Dalam kasus ini subjek dari tanggungjawab hukum identik dengan subjek dari kewajiban hukum.[34]

Tanggung jawab dapat dibedakan atas pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif. Pertanggungjawaban individu adalah tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan

[32] Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, 2002, h. 249-250
[33] Soekidjo Notoatmojo, 2010, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.45
[34] Hans Kelsen, 2008, Dasar-Dasar Hukum Normatif, Nusa Media, Bandung, hlm. 91.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pertanggungjawaban kolektif adalah tanggung jawab seorang individu atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.[35]

Dari konsepsi tanggung jawab itu, maka tanggung jawab mempunyai sifat berlapis ganda dan berfokus baik pada tingkat mikro (individual) maupun tingkat makro (organisasi dan sosial), yang kedua-duanya harus dilakukan secara bersama-sama secara seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya. Antara pemilik, manajer, karyawan, masyarakat, dan sosial bahkan dengan negara[36]

2. Tanggungjawab Menurut Hukum Perdata

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (lilability without based on fault) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (lilability without fault) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (strick liability).[37]

Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

---

[35] Komariah, Edisi Revisi Hukum Perdata, Universitas Muhammadiyah Malang, 2001, h. 12

[36] Muhammad, Etika Bisnis Islam, (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2004), hal 153

[37] Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Macam-macam Tangungjawab

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum perlindungan konsumen dapat dibedakan sebagai berikut[38] :

a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan/kelalaian (Fault Liability); Tanggung jawab kesalahan/kelalaian adalah bentuk tanggung jawab yang hanya bisa dimintai apabila terbukti secara hukum melakukan kesalahan. Berdasarkan teori ini, kelalaian pelaku usaha yang menyebabkan hilangnya konsumen adalah faktor penentu dan menjadi hak konsumen untuk melakukan kompensasi. Kesalahan ini dapat digunakan sebagai dasar untuk litigasi jika kondisi berikut dipenuhi : a) menyebabkan bahaya dan tidak mengikuti perilaku hati-hati yang normal; b) Terdakwa terbukti telah mengabaikan kewajibannya kepada penggugat; c) Tindakan yang terbukti adalah penyebab sesungguhnya dari kerugian. Kelalaian mengacu pada perilaku yang tidak memenuhi standar perilaku hukum yang melindungi masyarakat dari risiko. Artinya, operasinya tidak tepat dan ceroboh.

b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (Presumption of Liability); Prinsip ini merupakan prinsip dimana pelaku usaha memiliki kewajiban untuk selalu bertanggung jawab dan tanggung jawab tersebut dapat dialihkan apabila ia dapat memberikan bukti bahwa ia tidak bersalah sehingga beban pembuktian berada di konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menganut jenis pembuktian ini, dimana yang

[38] Inosentius Samsul, Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Tanggung Jawab Mutlak (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

telah dijelaskan pada pasal 19, 22, 23 dan 28. Jenis pembuktian ini juga dikenal dengan pembuktian terbalik. Yang menjadi dasar atas pembuktian terbalik ini ialah seseorang dianggap bersalah sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Jika menggunakan jenis pembuktian ini, maka pihak yang menggugat harus dapat membuktikan kesalahannya. Sebaliknya, pihak yang digugat juga harus membuktikan bahwa kesalahan tidak padanya. Tentu saja konsumen tidak selalu berarti dapat semena-mena dalam mengajukan gugatan.

c. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (Presumption of Nonliability); Prinsip ini adalah prinsip bahwa pelaku usaha tidak berkewajiban untuk selalu memikul tanggung jawab.Jika terbukti bersalah, ia dapat dimintai pertanggungjawaban. Prinsip ini hanya dikenal dalam transaksi konsumen yang sangat terbatas dan efektif dan biasanya dapat dibuktikan kebenarannya. Namun, prinsip ini tidak lagi berlaku, tetapi diarahkan pada prinsip kompensasi dalam bentuk uang.

d. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability); Munculnya prinsip tanggung jawab mutlak dikarenakan pengadilan yang berada di Amerika Serikat melihat bahwa lemahnya posisi konsumen dalam membuktikan kesalahan maupun kelalaian pelaku usaha maka dalam perkembangannya diciptakan prinsip ini agar konsumen mempunyai cara untuk meminta tanggung jawab pelaku usaha. Prinsip tanggung jawab absolut berarti bahwa prinsip membuat pelaku bisnis bertanggung jawab bukan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

berdasarkan kesalahan yang dibuat, tetapi pada tindakan ilegal yang dapat membahayakan konsumen.

Oleh karena itu, pelaku bisnis harus bertanggung jawab langsung atas kerugian tersebut. Tanggung jawab atas pelanggaran yang disebutkan di sini adalah bahwa para pelaku bisnis harus bertanggung jawab atas produk mereka yang cacat, yang disebabkan oleh pelaku bisnis yang tidak bermoral dan pelaku bisnis yang harus mencegah kerugian tersebut.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :

a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (intertional tort liability), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (negligence tort lilability), didasarkan pada konsep kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (interminglend).
c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (stirck liability), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.[39]

Menurut R.C. Hoeber et al., Mengutip Celina Tri Siwi Kristiyanti[40] dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen "biasanya prinsip tanggung jawab mutlak ini diterapkan karena :

a. Konsumen berada dalam posisi yang dirugikan dalam membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks.
b. Diasumsikan produsen lebih dapat mengantisipasi jika sewaktuwaktu ada gugatan atas kesalahannya, misalnya dengan asuransi atau menambah komponen biaya tertentu pada harga produknya.
c. Asas ini dapat memaksa pelaku usaha lebih berhati-hati."

Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.[41]

Keberadaan kebijaksanaan parkir adalah agar pengaturan mengenai dasar hukum yang jelas. Kebijaksanaan parkir dengan adanya otonomi daerah dapat direpresentasikan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan

---

[39] Ibid

[40] Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

[41] Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, (Jakarta : Visimedia, 2008), hlm. 1.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Walikota (Perwali). Keduanya memiliki dasar hukum yang kuat tetapi harus tetap memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.\

C. Tinjauan Umum Tentang Perparkiran

1. Pengertian Parkir

Pengertian parkir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa parkir adalah menghentikan atau menaruh (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat ditempat yang sudah disediakan.[42]

Pada dasarnya parkir adalah kebutuhan umum yang awalnya berfungsi melayani. Sesuai dengan fungsi tersebut, ruang parkir disesuaikan dengan permintaan seiring dengan kebutuhan orang yang berekendaraan untuk berada atau mengakses suatu tempat. Pada kondisi tertentu kemudian akan terjadi pertambahan permintaan yang apabila tidak diikuti dengan penambahan ruang parkir dapat menimbulkan masalah. Hal ini harus diatasi dengan menerapkan konsep manajemen parkir secara lebih baik.

Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.[43]

Perparkiran secara umum juga diartikan sebagai suatu usaha untuk melancarkan lalu lintas dan meningkatnya produktifitas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki Negara.[44]

---

[42] Ibid

[43] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bab I pasal 1 ayat 15.

[44] Sugianto, Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak Dan Retribusi Daerah), (Jakarta : PT Gramedia Widiasarana, 2008)h.48

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditnggal oleh pengemudinya. Menurut Hobbs (1995), parkir diartikan sebagai suatu kegiatan untuk meletakkan atau menyimpan kendaraan disuatu tempat tertentu yang lamanya tergantung kepada selesainya keperluan dari pengendaraan tersebut.

Secara umum penegakan parkir telah diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam hal ini parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.[45] Pada dasarnya, bicara mengenai fasilitas parkir, penyelenggaraan parkir untuk umum (tempat untuk memarkir kendaraan dengan dipungut biaya) harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a. Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar Ruang Milik Jalan sesuai dengan izin yang diberikan.
b. Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:
    1) Usaha khusus perparkiran
    2) Penunjang usaha pokok.[46]

Sedangkan, dalam hal penyelenggaraan parkir itu dilakukan menggunakan bahu jalan, maka itu dinamakan fasilitas parkir di dalam Ruang Milik Jalan. Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat

[45] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
[46] Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, Op. Cit.,Pasal 43 ayat 1 dan 2.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas, dan/atau marka jalan.[47]

Perparkiran pada dasarnya dapat dikatakan sebagai usaha dasar untuk meningkatkan sumber daya alam, dan sumber daya manusia, dan mengubah masa lampau yang buruk menjadi zaman baru yang lebih baik. Salah satu kebijakan parkir adalah menerapkan pembatasan kegiatan parkir. Pembatasan kegiatan parkir dilakukan terhadap parkir di pinggir jalanyang ditetapkan terutama di jalan-jalan utama pusat kota. Kebijakan ini akan sangat efektif untuk meningkatkan tingkat pelayanan jaringan jalan atau untuk menyeimbangkan antara permintaan dan pembayaran kembali atas investasi keuangan untuk pembangunan prasarana dan perawatan fasilitas yang ada.

Kendaraan yang menempuh suatu perjalanan pada akhirnya akan berhenti ditempat tujuan sehingga membutuhkan lahan parkir. Dibawah ini adalah beberapa jenis parkir yang ada :

a. Parkir menurut penempatannya.[48]

   1) Parkir di Jalan (*On Street Parking*)

      Parkir di tepi jalan umum adalah jenis parkiran yang penempatannya di sepanjang tepi jalan dengan ataupun tidak melebarkan badan jalan itu sendiri bagi fasilitas parkir. Parkir jenis ini sangat menguntungkan bagi pengunjung yang menginginkan parkir dekat dengan tempat tujuan. Tempat parkir seperti ini dapat ditemui dikawasan pemukiman berkepadatan cukup tinggi serta pada kawasan pusat perdagangan dan

[47] Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, Op. Cit.,Pasal 43 ayat 3
[48] Direktorat Jendaral Perhubungan Darat, 1998

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

perkantoran yang umumnya tidak siap untuk menampung pertambahan dan perkembangan jumlah kendaraan yang parkir. Kerugian jenis parkir ini dapat mengurangi kapasitas jalur lalu lintas yaitu badan jalan yang digunakan sebagai tempat parkir. Parkir ini terdiri dari:

a) Parkir di daerah perumahan
b) Parkir di pusat kota, tidak dikontrol (*uncontrolled*)
c) Parkir di pusar kota, terkontrol (*controlled*)

2) Parkir di Luar Jalan (*Off Street Parking*)

Untuk menghindari terjadinya sebuah hambatan akibat parkir kendaraan di jalan maka parkir kendaraan di jalan maka parkir di luar jalan menjadi salah satu pilihan yang terbaik. Terdapat dua jenis parkir di luar jalan yaitu:

a) Pelataran parkir

Pelataran parkir di daerah pusat kota jogja sebenarnya merupakan suatu bentuk yang tidak ekonomis. Karena di pusat kota sangat jarang terdapat pelataran parkir yang dibangun oleh gedung-gedung yang berkepentingan, dimana masalah keuntungan ekonomi dari parkir merupakan suatu hal yang penting.

b) Gedung parkir bertingkat

Saat ini bentuk yang banyak dipakai adalah gedung parkir bertingkat dengan lantai yang optimal hingga 5 lantai yang biasanya mampu menampung 500-700 mobil serta menetapkan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tarif. Penerapan tarif oleh pengelola yang tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan sehingga sering menerapkan tarif tidak seharusnya. Hal ini tentu saja merugikan masyarakat sebagai pengguna jasa parkir sehingga mampu mengurangi kenyamanan dalam pengunaannya.

b. Parkir Menurut Statusnya

1) Parkir Umum

Parkir umum adalah perparkiran yang menggunakan tanah, jalan dan lapangan yang memiliki/dikuasai dan pengelolaannya diselenggarakan oleh pemerintahan daerah. Tempat parkir umum ini menggunakan sebagaian badan jalan umum yang dikuasai/dimiliki pemerintah yang termasuk bagian dari tempat parkir umum ini adalah parkir ditepi jalan umum.

2) Parkir Khusus

Parkir khusus adalah perparkiran yang menggunakan tanah-tanah yang tidak dikuasai oleh pemerintah daerah yang pengelolanya diselenggarakan oleh pihak lain baik berupa badan usaha maupun perorangan. Tempat parkir khusus ini berupa kendaraan bermobil yang mendapatkan ijin dari pemerintah daerah. Yang termasuk jenis ini adalah gedung parkir, peralatan parkir, tempat parkir gratis dan garasi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3) Parkir Darurat/Insidentil

Parkir darurat/insdentil adalah perparkiran ditempat-tempat umum baik yang menggunakan lahan tanah, jalan-jalan, lapangan-lapangan milik pemerintah Daerah Pekanbaru maupun swasta karena insedentil.

4) Taman Parkir Taman parkir adalah suatu areal bangunan perparkiran yang dilengkapi fasilitasi saran perparkiran yang pengelolanya diselenggakan oleh pemerintah Daerah Pekanbaru.

5) Gedung Parkir

Gedung parkir adalah bangunan yang dimanfaatkan untuk tempat parkir kendaraan yang penyelenggaraannya oleh pemerintah daerah atau pihak ketiga yang telah mendapatkan ijin dari pemerintah daerah

c. Parkir Menurut Tujuannya

1) Parkir penumpang yaitu parkir untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

2) Parkir barang yaitu parkir untuk bongkar/muat barang. Keduanya sengaja dipisahkan agar tidak menggangu kegiatan dan keperluan masing-masing.

d. Parkir menurut jenis kepemilikan dan pengoprasiannya

1) Parkir milik dan yang mengoprasikan Pemerintah Daerah.

2) Parkir milik Pemerintah Daerah dan yang mengoprasikan adalah pihak swasta.

3) Parkir milik dan yang mengoprasikan swasta

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Terdapat empat jenis parkir, yaitu :[49]

a. Parkir di ruang milik jalan (*on-street*). Sesuai namanya, adalah ruang parkir pada jalan umum meskipun hal ini menjadi kabur apabila jalan, atau milik jalan seringkali mengambil ruang, baik secara legal maupun tidak, yang sebenarnya disediakan untuk pejalan kaki.
b. Parkir umum di luar ruang milik jalan (*public off-street*). Parkir mobil tidak di jalan umum, dimana semua anggota masyarakat dapat menggunakan, sesuai ketentuan berlaku (misal: waktu parkir maksimum (dalam satuan jam), atau pengenaan biaya parkir).
c. Parkir swasta non-residensial di luar ruang milik jalan (*private nonresidential* (PNR) *off-street*). Parkir jenis ini adalah yang umum dijumpai di dalam suatu bangunan gedung atau tata guna lahan. Contohnya adalah parkir dalam pusat perbelanjaan, atau gedung perkantoran. Secara teoritis, hanya mereka yang terkait dengan gedung tersebut yang dapat menggunakan ruang parkir tersebut, dan pemilik gedung dapat mengendalikan hal ini dalam batas ketentuan hukum yang berlaku.
d. Parkir pribadi dalam permukiman (*private residential parking*). Jenis ini biasa ditemui dalam gedung yang terkait dengan perumahan atau rumah susun. Secara teoritis, hanya penghuni yang dapat menggunakan parkir disini. Maka dapat disimpulkan bahwa strategi pengelolaan parkir merupakan penentuan tahapan atau pengambilan langkah-langkah yang

[49] Rye, Tom. 2011. Manajemen Parkir : Sebuah Kontribusi Menuju Kota yang Layak Huni. Terjemahan Harya Setyaka. Eschborn: Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ). Hlm 7-8.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

harus diambil seperti merencanakan, menjalankan, mengorganisasikan, mengendalikan, dan melakukan pengawasan terhadap parkir untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Pengelolaan Parkir

Untuk mewujudkan budaya tertib berlalu lintas terkait perparkiran, maka perlu dilakakukan pengelolaan parkir. Tujuan pengelolaan parkir dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru Pasal 243, Walikota Pekanbaru menunjuk Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagai institusi daerah bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan fasilitas parkir. [50]

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru Pasal 244 :[51]

1) Penyelengaraan dan pengelolaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pasal 243 Peraturan Daerah ini dapat diselenggarakan pada badan jalan dan diluar badan jalan.
2) Dalam Penyelenggaraan dan pengelolaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Pemerintah Kota dapat bekerja sama dengan orang atau badan.
3) Ketentuan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diatur dalam peraturan Walikota Pekanbaru.

[50] Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru Pasal 243

[51] Ibid

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4) Orang atau Badan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) pasal ini berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan pelayanan :
   a) Mengatur lalulintas kendaraan keluar masuk serta penataan parkir.
   b) Memberikan karcis retribusi parkir dan menerima pembayaran.
   c) Menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan

Pasal 245 (1) Penyelenggaraan fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pasal 244 ayat (1) dapat dilaksanakan secara tetap, khusus dan insidentil. (2) Penyelenggaraan parkir insidentil dapat diberikan untuk kegiatankegiatan dan atau keramaian yang diselenggarakan oleh perorangan atau badan usaha dalam waktu terbatas.

Penyelengaraan Dan Pengelolaan Fasilitas Parkir Pada Badan Jalan Paragraf 1 Penyelenggaraan Pasal 249 :[52]

1) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir pada badan jalan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
2) Pengelolaan fasilitas parkir pada badan jalan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, perorangan maupun badan usaha.
3) Pengelolaan fasilitas parkir yang dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha dituangkan dalam kontrak kerja sama dengan Pemerintah Kota Pekanbaru.
4) Pada ruas jalan tertentu penyelenggaraan fasilitas parkir pada badan jalan dikenakan tarif khusus dengan pertimbangan kondisi lalu lintas.

[52] Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru Pasal 249

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

5) Pada kegiatan kegiatan tertentu yang menyediakan fasilitas parkir diberlakukan Parkir insidentil.

6) Orang atau badan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) harus menunjuk dan menugaskan juru parkir yang berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan pelayanan :

   a) Mengatur lalu lintas kendaraan keluar masuk serta penataan parkir;

   b) Memberikan karcis retribusi parkir dan menerima pembayaran;

   c) Menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan;

   d) Melakukan pembinaan dan menyediakan pakaian seragam dan kelengkapannya;

7) Juru parkir sebagaimana di maksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada penyelenggara fasilitas parkir yang ditunjuk.

8) Juru parkir tidak dibenarkan mengalihkan tugas dan tanggungjawabnya kepada pihak lain kecuali izin dari penyelenggara fasilitas parkir yang ditunjuk.

9) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan pemungutan retribusi parkir tanpa izin dari Pemerintah Kota Pekanbaru atau penyelenggara fasilitas parkir yang ditunjuk.

Beberapa kebijakan parkir yang diterapkan diberbagai negara antara lain:[53]

a. Kebijakan tarif parkir yang ditetapkan berdasarkan lokasi dan waktu, semakin dekat dengan pusat kegiatan/kota tarif lebih tinggi, demikian juga semakin lama semakin tinggi. Kebijakan ini diarahkan untuk

[53]Rio Lianzah, Efisiensi Pengelolaan Manajemen Parkir Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung, Skripsi, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2017, hlm. 54

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mengendalikan jumlah pemarkir dipusat kota/pusat kegiatan dan mendorong penggunaan angkutan umum.

b. Kebijakan pembatasan ruang parkir, terutama didaerah pusat kota ataupun pusat kegiatan. Kebijakan ini biasanya dilakukan pada parkir dipinggir jalan yang tujuan utamanya untuk melancarkan arus lalu lintas, serta pembatasan ruang parkir di luar jalan yang dilakukan melalui IMB/Ijin Mendirikan Bangunan.

c. Kebijakan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar ketentuan dilarang parkir dan dilarang berhenti serta pemarkir di luar tempat yang ditentukan untuk itu. Bentuk penegakan hukum dapat dilakukan melalui penilangan ataupun dengan gembok roda

3. Fasilitas Parkir

Fasilitas parkir dibangun bersama-sama dengan kebanyakan gedung, untuk memfasilitasi kendaraan pemakai gedung. Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang. Fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir. Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum, dilakukan dengan memperhatikan rencana umum tata ruang daerah, keselamatan dan kelancaran lalu lintas, kelestarian lingkungan, dan kemudahan bagi pengguna jasa.

Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh pemerintah, badan hukum negara atau warga negara. Penyelenggara fasilitas parkir untuk

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

umum dapat memungut biaya terhadap penggunaan fasilitas yang diusahakan Meningkatnya tingkat perjalanan maka meningkat pula kebutuhan ruang parkir yang dibutuhkan dengan kekhawatiran ini juga semakin meningkat. Dengan permasalahan ini maka dibutuhkan kualitas parkir yang baik dan lahan yang mampu menampung semua kendaraan. Selain itu meningkatnya kepemilikan sebuah kendaraan juga memicu peningkatan kapasitas parkir.

Secara umum parkir dapat dibagi atas 2 (dua) jenis yaitu:

a. Parkir di badan jalan (on street Parking) Berpengaruh pada durasi, pergantian tingkat pengisian parkir dan distribusi ukuran kendaraan. Kita mungkin dapat menentukan geometri parkir pada badan jalan. Walaupun parkir miring dapat menyediakan lebih banyak ruang per kaki linier, parkir miring ini akan membatasi pergerakan lalu lintas dijalan dari pada parkir sejajar. Parkir sejajar random akan mengurangi manuver parkir dan disarankan untuk jalan jalan utama dengan lalu-lintas yang sibuk. Pertimbangan keselamatan harus di pertimbangkan pada susunan parkir pada badan jalan, dan faktor ini sangat erat kaitannya dengan volume dan kecepatan lalu-lintas di jalan yang bersangkutan (C.Jotin Khisty dan B.kent lall, 2003). Menurut Imam T. (2011), pada dasarnya parkir ini memanfaatkan sebagian ruas jalan baik satu sisi maupun dua sisi sehingga menyebabkan terjadinya pengurangan lebar efektif jalan yang akan mempengaruhi volume lalu lintas kendaraan yang dapat ditampung oleh ruas jalan tersebut. (Gea, M.S.A., & Harianto, J., 2012: 2).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Parkir diluar badan jalan (off street parking) Banyak kota dan daerah pinggiran yang memiliki parkir diluar badan jalan yang terbuka untuk umum secara gratis. Pertimbangan nyata parkir di luar badan jalan adalah sewa parkir atau dengan juru parkir.fasilitas sewa parkir sejauh ini telah cepat menjadi metod perparkiran yang paling lazim. Yang menjadi sasaran ahli teknik adalah banyaknya kapasitas maksimum dari area kerja yang ada, yang konsisten dengan distribusi ukuran dan dimensi modelnya. Kapasitas dan ruang titik akses ke fasilitas parkir harus cukup menampung kendaraan yang masuk tanpa berhimpit-himpitan (C.Jotin Khisty dan B.kent lall, 2003)

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru Pasal 246 (1) Lokasi fasilitas parkir pada badan jalan dan diluar badan jalan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru; (2) Penetapan lokasi fasilitas parkir sebagaimana tersebut pada ayat (1) memperhatikan :[54]

a. Tata ruang kota
b. Ketertiban, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas
c. Kelestarian lingkungan
d. Kemudahan bagi pengguna jasa parkir.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru Pasal 247 :[55]

[54] Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru Pasal 246

[55] Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru Pasal 247

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1) Setiap bangunan umum, baik yang dibangun oleh Pemerintah maupun swasta harus dilengkapi dengan fasilitas parkir yang memadai. (2) Bila fasilitas parkir pada bangunan umum tersebut tidak memadai, dapat diusahakan secara bersama-sama antara pemilik bangunan yang berdekatan. Pasal 248 Untuk memenuhi maksud sebagaimana diatur dalam pasal 247 ayat (1), terlebih dahulu perlu dilakukan analisa dampak lalu lintas (ANDAL LALIN) sebagai rekomendasi untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB) dari instansi teknis.

4. Petugas Parkir

Juru parkir resmi adalah juru parkir yang namanya terdaftar diceklis kordinator dari Perusahaan Daerah Parkir Kota Pekanbaru dan dikolektor wilayahnya masing-masing, memenuhi syarat yang sudah ada dan mengikuti pelatihan, pada saat bertugas dilengkapi identitas resmi dari Perusahaan Daerah Parkir berupa kartu anggota juru parkir, rompi dan karcis parkir. Juru parkir tidak resmi (jukir liar) adalah juru parkir yang tidak terdaftar di ceklis kordinator, tidak pernah mengikuti pelatihan hanya bermodalkan pengalaman dalam bertugas dan atributnya tidak dari Perusahaan Daerah Parkir Kota Pekanbaru.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru Pasal 251 mengenai juru parkir Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh seorang juru parkir adalah :

a. Menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta kelengkapan lainnya yang ditetapkan;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Memiliki pengetahuan tentang tata cara pengaturan kendaraan baik sebelum maupun setelah parkir;

c. Bersikap sopan, ramah serta menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan;

d. Menyerahkan karcis retribusi parkir untuk sekali parkir dan menerima pembayaran;

e. Menyetorkan uang retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 252 Hak juru parkir adalah [56]:

a. Menerima upah dari penyelenggara / pengelola parkir sebagai imbalan jasa pengaturan yang telah diberikannya kepada pengguna jasa parkir;

b. Besarnya upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergantung perjanjian antara penyelenggara/pengelola, dengan juru parkir yang akan dipekerjakan;

c. Perjanjian kerja yang telah disepakati antara juru parkir dengan penyelenggara merupakan perikatan yang mengikat.

Pasal 253 Setiap juru parkir dilarang :

a. Memungut retribusi parkir melebihi tarif yang sudah tertera pada karcis retribusi parkir;

b. Menggunakan karcis lebih dari satu kali.

Bagian Keempat Tata Tertib Parkir Pasal 254, Setiap pengguna jasa parkir wajib :

a. Mematuhi petunjuk parkir;

[56] Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru Pasal 252

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Meminta karcis retribusi / sewa parkir dan membayar kepada juru parkir;

c. Mengunci kendaraan yang diparkir

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru Pasal 255 :[57]

1) Setiap pemilik kendaraan dilarang memarkir kendaraan dibadan jalan yang mengubah fungsi jalan pada lokasi tertentu.
2) Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam Peraturan Walikota Pekanbaru.

Dari penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa juru parkir atau tukang parkir ini mempunyai tugas untuk mengendalikan dan mengatur area perparkiran yang ada disuatu tempat atau di area parkir. Juru parkir atau tukang parkir biasanya mempunyai ciri khas sendiri, yaitu dengan memkai rompi juru parkir, membawa peluit, membawa senter parkir, dan karcis pakrir biasanya berisi tarif parkir dan plat nomor kendaraan. Juru parkir ini pula yang berhak menerima upah atas tarif dari orang yang memarkiran kendaraannya diwilayah kekuasaan juru parkir tersebut.

Juru parkir dibagi menjadi 2 jenis, yaitu juru parkir legal dan juru parkir ilegal atau liar. Juru parkir legal yaitu juru parkir di bawah naungan atau pengawasan dari pemerintah setempat yang telah mengikuti seleksi sebagai juru parkir, pelatihan juru parkir, dan pemberian atribut parkir seperti rompi parkir dari pemerintah, peluit parkir, dan karcis resmi dari pemerintah setempat. Sedangankan juru parkir ilegal atau liar adalah juru parkir tanpa adanya

[57] Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru Pasal 255

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

perekrutan dari pemerintah setempat, tanpa adanya pelatihan khusus, dan semuanya serba otodidak. Biasanya pula juru parkir liar ini hanya memberikan nomor parkir atau kartu parkir yang tidak resmi dari pemerintah yang hanya dibuat sendiri oleh juru parkir atau bahkan juru parkir liar ini tidak memberikan dokumen parkir sama sekali seperti karcis dan semacamnya.

Konsumen berhak mendapatkan keamanan dari barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk dan jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani maupun rohani. Hak untuk mendapatkan keamanan penting ditempatkan pada tempat yang tinggi karena berabad-abad berkembang suatu falsafah berpikir bahwa konsumen adalah pihak yang harus berhati-hati, bukan pelaku usaha. Dalam barang dan atau jasa yang ditawarkan dipasaran memiliki resiko yang tinggi hendaknya pemerintah melakukan pengawasan yang sangat kuat.

D. Tinjauan Umum Tentang Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Parkir adalah keadaan dimana suatu kendaraan berhenti untuk sementara (menurunkan muatan) atau berhenti cukup lama. Jika melihat fungsi dari perparkiran terdapat juga asumsi parkir digunakan sebagai tempat penitipan barang yang memiliki arti apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannnya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya menurut Pasal 1694 KUH Perdata. Menurut isi Pasal 1694 KUH Perdata, penitipan adalah suatu perjanjian “ riil ” yang berarti bahwa ia baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yaitu diserahkannya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

barang yang dititipkan. Jadi bentuk dari jasa parkir ini tidak seperti perjanjian-perjanian lainnya yang pada umumnya bersifat konsensual yaitu sudah dilahirkan pada saat tercapainya sepakat tentang hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.

Sehingga parkir dapat diartikan sebagai keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Secara hukum dilarang untuk parkir di tengah jalan raya, namun parkir di sisi jalan umumnya diperbolehkan.

Penitipan Benda menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya akan disebut KUH Perdata) diatur dalam Buku III, Bab IXI (sebelas) tentang penitipan barang, Bagian kesatu yaitu tentang penitipan barang pada umumnya dan tentang berbagai macam penitipan.

Penitipan barang ini dapat terjadi apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat orang yang menerima titipan tadi akan menyimpannya dan akan mengembalikannya dalam ujud asalnya. Perjanjian penitipan barang adalah suatu perjanjian "riil", yang punya arti bahwa perjanjian ini baru terjadi, apabila dilakukannya dengan suatu perbuatan yang nyata, yaitu berupa penyerahan barang yang dititipkannya.[58]

Dalam hal penitipan barang, misalnya tidak ditetapkan kapan pemilik penitipan barang sampai kapan harus menjaga barang yang dititipkan oleh pemilik barang yang dititipkan, atau kapan pemilik penitipan barang harus membayar ganti kerugian atas wanprestasi yang merupakan bentuk kealpaan atau kelalaian yang terjadi. Dalam penitipan barang, sering juga tidak ditentukan kapan ganti

[58] R.Subekti, (2005), Aneka Perjanjian, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 107

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kerugian itu harus dipenuhi oleh pemilik penitipan barang. Begitu pula kalau pemilik barang menitipkan barang di tempat penitipan supaya barang yang dititipkan aman atau tidak hilang, maka teranglah Pemilik Penitipan barang itu lalai, bila pada saat Pemilik barang ingin mengambil Barangnya ditempat penitipan ternyata tidak ada atau hilang.

Dari pasal 1694 menyebutkan bahwa barang yang dikembalikan utuh ujudnya dan tidak cacat sekalipun, namun yang terjadi adalah pihak pertama sebagai orang yang meminjamkan barang tidak mengetahui barang yang dipinjamkan kepada pihak kedua dipinjamkan kepada pihak ke tiga. Berdasarkan dari barang yang dipinjamkan tersebut ternyata ada kerusakan dan pihak ketiga mengembalikan kepada pihak pertama sementara pihak pertama tidak mengetahuinya. Pihak ketiga mengetahui barang tersebut milik pihak pertama.

Pengertian perjanjian penitipan barang terdapat dalam Pasal 1694 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa penitipan adalah terjadi, apabila seorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya.

Berdasarkan Pasal 1694 KUH Perdata ini maka dapat diketahui bahwa penitipan terjadi jika barang yang menjadi pokok perjanjian telah diserahkan. Oleh karena itu perjanjian penitipan barang merupakan termasuk jenis perjanjian riil. Perjanjian riil adalah perjanjian yang baru terjadi kalau dilakukan suatu perbuatan yang nyata yaitu adanya penyerahan barang yang dititipkan tersebut.[59]

[59] R.Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, 2001, hlm.36

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Penyerahan dan penerimaan titipan itulah tindakan hukum yang melahirkan persetujuan penitipan. Tindakan penyerahan dan penerimaan inilah yang menimbulkan konsekuensi adanya kewajiban pada kedua belah pihak sebagaimana dalam Pasal 1697 KUH Perdata.[60]

Di dalam KUH Perdata, terdapat dua jenis penitipan barang, yakni penitipan yang sejati dan sekestrasi. Berikut penjelasan mengenai jenis-jenis penitipan barang:

1. Penitipan Barang Yang Sejati

   Menurut Pasal 1696 KUH Perdata, Penitipan barang yang sejati dianggap dibuat dengan cuma-cuma, jika tidak diperjanjikan sebaliknya, sedangkan ia hanya dapat mengenai barang-barang yang bergerak. Perjanjian tersebut tidaklah telah terlaksana selainnya dengan penyerahan barangnya secara sungguh-sungguh atau secara dipersangkakan menurut ketentuan Pasal 1697 KUH Perdata. Ketentuan ini menggambarkan lagi sifatnya riil dari perjanjian penitipan, yang berlainan dari sifat perjanjian-perjanjian lain pada umumnya yang adalah konsesual.[61] Penitipan barang yang sejati ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

   a. Penitipan Barang Dengan Sukarela

      Menurut Pasal 1699 KUH Perdata Penitipan barang dengan sukarela terjadi karena sepakat bertimbal-balik antara pihak yang menitipkan barang dan pihak yang menerima titipan. Penitipan barang dengan sukarela hanyalah dapat terjadi antara orang-orang yang mempunyai

[60] M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung,1986, hlm. 281
[61] R.Subekti, Op.Cit, hal. 108

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kecakapan untuk membuat suatu perjanjian- perjanjian. Namun jika seorang yang cakap membuat perjanjian, menerima penitipan suatu barang dari seorang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, maka tunduklah ia pada semua kewajiban yang dipikul oleh seorang penerima titipan yang sungguh-sungguh menurut dalam Pasal 1701 KUH Perdata. Yang dimaksudkan oleh ketentuan tersebut ialah meskipun penitipan sebagai suatu perjanjian sah yang hanya dapat diadakan antara orang-orang yang cakap menurut hukum, namun apabila seseorang yang cakap menerima suatu penitipan barang dari seorang yang tidak cakap maka si penerima titipan harus melakukan semua kewajiban yang berlaku dalam suatu perjanjian penitipan yang sah.[62]

b. Penitipan Barang Karena Terpaksa

Menurut Pasal 1703 KUH Perdata, penitipan karena terpaksa adalah penitipan yang terpaksa dilakukan oleh seorang karena timbulnya sesuatu malapateka, misalnya kebakaran, runtuhnya gedung, perampokan, karamnya kapal, banjir dan lainlain peristiwa yang tak tersangka. Dalam Pasal 1705 KUH Perdata disebutkan bahwa penitipan barang karena terpaksa ini diatur menurut ketentuan seperti yang berlaku terhadap penitipan sukarela. Maksudnya adalah bahwa suatu penitipan yang dilakukan secara terpaksa itu mendapat

[62] Ibid.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

perlindungan dari undang-undang yang tidak kurang dari suatu penitipan yang terjadi secara sukarela.[63]

2. Penitipan Barang Sekestrasi

Sekestrasi dalam Pasal 1730 ayat (1) KUH Perdata ialah penitipan barang tentang mana ada perselisihan, diatangannya seorang pihak ketiga yang mengikatkan diri untuk, setelah perselisihan itu diputus, mengembalikan barang itu kepada siapa yang akan dinyatakan berhak, beserta hasil-hasilnya. Penitipan ini ada yang terjadi dengan persetujuan dan ada pula yang dilakukan atas perintah Hakim atau Pengadilan.[64]

Penitipan barang sekestrasi ini terdiri atas dua macam, yaitu:

a. Sekestrasi yang Terjadi dengan Perjanjian atau Persetujuan

Menurut Pasal 1731 KUH Perdata, Sekestrasi karena perjanjian atau persetujuan terjadi apabila barang yang telah menjadi sengketa diserahkan kepada seorang pihak ketiga oleh satu orang atau lebih secara sukarela. Sekestrasi dapat mengenai baik barang-barang bergerak maupun barang-barang tak bergerak sesuai Pasal 1734 KUH Perdata, jadi berlainan dari penitipan barang yang sejati, yang hanya dapat mengenai barang yang bergerak saja. Dalam Pasal 1735 KUH Perdata, Si penerima titipan yang ditugaskan melakukan sekestrasi tidak dapat dibebaskan dari tugasnya, sebelum persengketaan diselesaikan, kecuali apabila semua pihak yang berkepentingan menyetujuinya atau apabila ada suatu alasan lain yang sah.

[63] Ibid
[64] Ibid.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Sekestrasi atas Perintah Hakim

Pasal 1736 KUH Perdata menjelaskan bahwa Sekestrasi atas perintah Hakim terjadi apabila Hakim memerintahkan supaya suatu barang tentang mana ada sengketa, dititipkan kepada. Selanjutnya mengenai sekestrasi atas Perintah Hakim dijelaskan dalam Pasal 1737 KUH Perdata sebagai berikut: Sekestrasi guna keperluan Pengadilan diperintahkan kepada seorang yang disetujui oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau kepada seorang yang ditetapkan oleh Hakim karena jabatan. Dalam kedua-duanya hal, orang kepada siapa barangnya telah dipercayakan, tunduk kepada segala kewajiban yang terbit dalam halnya sekestrasi dengan persetujuan, dan selainnya itu ia diwajibkan saban tahun, atas tuntutan Kejaksaan, memberikan suatu perhitungan secara ringkas tentang pengurusannya kepada Pengadilan, dengan memperlihatkan ataupun menunjukkan barangbarang yang dipercayakan kepadanya, namun disetujuinya perhitungan itu tidak akan dapat diajukan terhadap para pihak yang berkepentingan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggungjawab pengelola parkir terhadap kehilangan barang di parkiran luar Mall SKA Kota Pekanbaru.

Parkir menjadi satu unsur prasarana transportasi yang tidak terpisahkan dari sistem jaringan transportasi, sehingga pengaturan parkir akan mempengaruhi kinerja suatu jaringan, terutama jaringan jalan raya. Daerah perkotaan dengan kepadatan penduduk dan tingkat ekonomi tinggi mengakibatkan tingkat kepemilikan kendaraan pribadi yang tinggi. Pertumbuhan parkir di era modern semakin banyak diperlukan dikarenakan semakin banyaknya pertumbuhan kendaraan pribadi. Hal ini dipicu karena mudahnya masyarakat untuk mendapatkan kredit kendaraan sehingga volume kendaraan semakin hari semakin banyak. Kondisi tersebut menyebabkan dibukanya lahan untuk digunakan sebagai tempat parkir baik yang resmi maupun yang liar.

Banyak diantaranya terjadi kasus kehilangan baik berupa kendaraan utuh, atribut kendaraan ataupun barang bawaan konsumen yang tertinggal di kendaraan. Senada dengan itu, sangat mungkin terjadinya kehilangan atau kerusakan kendaraan bermotor ketika kendaraan tersebut dititipkan dan berada dalam kekuasaan pelaku usaha yang pastinya akan merugikan pemilik kendaraan karena sudah membayar retribusi yang telah ditentukan. Perselisihan juga sering terjadi antara pemilik kendaraan dengan petugas parkir karena atas hilangnya kendaraan baik kendaraan utuh, atribut kendaraan ataupun barang bawaan konsumen yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tertinggal di kendaraan petugas parkir tidak mau disalahkan maka untuk mengatur sistem penyelenggaraan perparkiran didirikanlah perusahaan daerah parkir.

Pengelola parkir tidak sadar bahwa tugas utama pengelola parkir adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban kendaraan yang diparkirkan di lokasi tempat parkir yang dikelolanya. Mereka seolah tidak sadar bahwa apa yang dilakukan telah melanggar hukum yang telah diatur dan seharusnya menjadi pedoman pengelola parkir. Melihat makna tulisan yang biasanya tertulis di karcis parkir tersebut di atas, maka sudah jelas bahwa kalimat tersebut merupakan klausula yang menyimpang. Kasus hilangnya kendaraan bermotor ketika parkir jelas sudah melanggar hak-hak pengguna jasa parkir.

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan "pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan". Selanjutnya Pasal 19 ayat (2) menyatakan "ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku".

Berdasarkan ketentuan ini, konsumen parkir dapat meminta pertanggungjawaban pelaku usaha parkir dan menuntut ganti rugi apabila terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap kendaraan bermotor yang diparkirkan. Namun, pemberian ganti rugi ini tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Selanjutnya pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3416/Pdt/1985, majelis hakim menyatakan bahwa perparkiran merupakan perjanjian penitipan barang, dengan begitu hilangnya kendaraan milik konsumen menjadi tanggung jawab pengusaha parkir. Berdasarkan Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPer") dapat dilihat pengertian penitipan, yaitu "Penitipan adalah terjadi, apabila seseorang menerima sesuatu barang, dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya."

Dalam perjanjian parkir terdapat dua pemahaman di dalam masyarakat antara lain yaitu, pemahaman pertama yang mengakui bahwa perjanjian parkir itu adalah perjanjian sewa lahan, artinya pemilik lahan hanya menyewakan lahan kepada pemilik kendaraan parkir. Dalam hal ini pelaku usaha atau pengelola parkir tidak bertanggung jawab terkait dengan kehilangan kendaraan dari konsumen. Pemahaman ini secara implisit sudah dibuat dalam beberapa perda seperti Peraturan Daerah.

Berdasarkan wawancara dengan Kasubag Dishub Kota Pekanbaru dapat diketahui :

Berdasarkan keterangan di atas di asumsikan area parkir di kelola oleh jasa pengelola parkir yang bekerjasama dengan pihak mall. Kasus serupa memang sudah pernah terjadi beberapa kali di Pekanbaru bahkan harus sampai menempuh jalur hukum untuk menyelesaikannya, lazimnya setiap pengelola parkir akan mencantumkan klausul "Kehilangan barang bukan menjadi tanggung jawab pengelola parkir" yang dikenal juga dengan "klausula baku" dalam tiket

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

parkirnya namun apakah berdasarkan klausul tersebut lantas pengelola parkir tidak memiliki tanggung jawab atas kehilangan barang milik konsumennya. Peraturan perundangan Indonesia sudah mengatur hal tersebut, lebih rincinya diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang isinya: *"*Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha*;"*

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara terhadap 3 pengelola parkir dalam hal ini petugas parkiran luar Mall SKA Kota Pekanbaru tidak mau bertanggung jawab terhadap kerugian konsumen karena berpedoman pada klausula yang terdapat pada perjanjian parkir.

Menurut Kasubag Dishub Kota pekanbaru, apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan bermotor maka akan diberikan ganti rugi kepada konsumen, namun bukan pihak dari manajemen parkir yang memberikan ganti rugi, tetapi petugas parkir yang pada saat kejadian sedang bertugas, hal itu pun kalau dapat dibuktikan bahwa kehilangan terjadi karena kelalaian petugas parkir.

Berikut ini wawancara dengan Ricky Taser, pengguna parkir parkir yang kehilangan kendaraan pada parkir di depan Mall SKA Pekanbaru, dia telah melaporkan kejadian kehilangan sepeda motornya ke polisi yakni ke Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru dengan nomor laporan yakni No :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SSTPL/190/III/2021/Polsek Tampan. Kehilangan berupa 1 unit sepeda motor BM 3932 AAF warna merah putih. Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap Ricky Taser, pengguna parkir parkir yang kehilangan kendaraan pada parkir di depan Mall SKA Pekanbaru diketahui bahwa :

……Saya telah menanyakan ke petugas parkirnya, mereka sama sekali tidak mau bertanggungjawab atas kehilangan sepeda motor tersebut dengan alasan bahwa kehilangan atau kerusakan bukan tanggungjawab mereka. Akhirnya saya melaporkan kasus saya ini ke polisi. Dan sudah saya lakukakn tanggal 21 Maret kemarin, tahun ini juga. Karena kejadiannya kan tanggal 11 Januari 2011 pada pukul 8 malamlah, sekitar itu saya memarkirkan sepeda motor saya."

Selanjutnya 2 dari 3 pengelola parkir dalam hal ini petugas parkiran luar Mall SKA Kota Pekanbaru menyatakan bahwa pihaknya tidak bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan kendaraan atau helm di lokasi parkir. Hal tersebut dikarenakan di karcis parkir telah dinyatakan bahwa segala kehilangan atau kerusakan menjadi tanggung jawab pemilik. Namun, apabila pencurian kendaraan atau helm secara terjadi di hadapan petugas parkir maka petugas parkir akan bertanggung jawab untuk mengejar pencuri tersebut.

Hasil wawancara dengan pengelola parkir dalam hal ini Anto, petugas parkiran luar Mall SKA Kota Pekanbaru :

Saya tidak bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan. Sesuai yang tertuang di karcis parkir, tanggung jawab tersebut merupakan tanggung jawab pemilik.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Salah seorang petugas parkir menyatakan bahwa sampai pada saat ini belum pernah terjadi kehilangan kendaraan bermotor. Berikur hasil wawancara dengan Rahmat, petugas parkiran luar Mall SKA Kota Pekanbaru :

"*Kalau kehilangan helm pernah, namun kami tidak memberikan ganti rugi karena di areal parkir telah dicantumkan himbauan yang berbunyi "Pastikan kendaraan dan helm anda dalam keadaan terkunci dan pastikan tidak meninggalkan barang berharga dalam kendaraan anda. Segala bentuk kehilangan di luar tanggung jawab pengelola parkir". Sehingga kehilangan helm tersebut bukan tanggung jawab kami lagi*."

Selanjutnya wawancara dengan Robert, petugas parkiran luar Mall SKA Kota Pekanbaru :

"*Tidak mungkin semua sepeda motor yang kami jaga tersebut kami tunggu, kami juga harus merapikan letak kendaraan lain yang parkir, membantu kendaraan yang mau keluar dari areal parkir. Kadang yang parkir sudah dikasih tahu untuk mengunci ganda kendaraan, helm digantung pada tempatnya, hal seperti itu tidak dilakukannya*.."

Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa 3 petugas parkiran luar Mall SKA Kota Pekanbaru yang mencantumkan klausula dalam perjanjian parkirnya tidak mau bertanggung jawab apabila terjadi kerugian yang diderita oleh konsumen parkir.

Mengenai tanggung jawab pengelola parkir terhadap kendaraan bermotor yang hilang di parkiran umum sangat berkaitan dengan hubungan hukum yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

terjadi antara konsumen dengan pengelola parkir, ha1 ini dapat dibagi menjadi tiga, yaitu :

1. Hubungan Penitipan barang Pada umumnya konstruksi hukum yang berlaku dalam perparkiran adalah perjanjian penitian barang. Perjanjian penitipan barang sendiri diatur didalam Pasal 1694 KUH Perdata yang berbunyi : "Penitipan adalah terjadi, apabila seorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud .asalnya. Demikianlah definisi yang oleh pasal diberikan tentang pe rjanjian penitipan itu" Menurut kata-kata pasal itu, penitipan adalah suatu perjanjian "riil" yang berarti bahwa ia baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yaitu diserahkannya barang yang dititipkan; jadi tidak seperti perjanjian-perjanjian lainnya pada umumnya yang lazimnya adalah konsesnsual, yaitu sudah dilahirkan pada saat tercapainya sepakat tentang hal-ha1 yang pokok dari perjanjian itu.
2. Dalam Pasal 1706 KUH Perdata diwajibkan bagi si penerima titipan mengenai perawatan barang yang dipercayakan kepadanya, memeliharanya dengan minat yang sama seperti ia memelihara barang miliknya sendiri dengan demikian tanggungjawab terhadap barang yang dititipkan berada pada si penerima titipan. Hal ini sudah sesuai dengan isi Pasal 1714 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa si penerima tititpan diwajibkan mengembalikan barang yang sama dengan barang yang telah diterimanya. Berdasarkan uraian di atas, tanggung jawab

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pengelola parkir terhadap konsumen parkir adalah untuk mengembalikan kendaraan konsumen dalam keadaan semula, atau dengan kata lain apabila terjadi kerusakan dan bahkan kehilangan kendaraan di areal parkir merupakan tanggung jawab pengelola parkir.

3. Hubungan penitipan barang inilah umumnya yang berlaku di dalam praktik perparkiran yang menggunakan tarif per jam atau bukan penyewaan tempat parkir yang biasanya dilakukan dalam jangka waktu tertentu seperti per bulan atau 3 bulanan. Karena hubungan hukum yang terjadi antara pemilik kendaraan sebagai pengguna jasa parkir dan pengelola parkir sebagai penyedia tempat parkir adalah hubungan penitipan barang, maka berdasarkan Pasal 1706 dan 1704 ayat (1) KUH Perdata tersebut pengelola parkir bertanggungjawab atas terjadinya kerusakan atau kehilangan kendaraan di areal parkir yang dikelolanya.

Salah satu jalan keluar bagi permasalahan tanggungjawab pengelola perparkiran jika ada kerugian atau kehilangan yang terjadi adalah asuransi karena asuransi merupakan pengalihan resiko atas terjadinya suatu peristiwa yang diduga mengakibatkan suatu kerugian atau kehilangan. Kerugian atau kehilangan tersebut merupakan resiko manusia dalam kehidupannya walaupun pasti tak seorangpun mau menerima resiko tersebut. Pekanbaru sendiri sudah mengaturnya di dalarn Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 14 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perparkii yaitu Pasal 14 ayat (I), (2) dan (3).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Tempat parkir yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah dan atau pihak swasta di luar badan jalan wajib memberikan jaminan kehilangan kendaraan, keamanan dan ketertiban.
2. Jaminan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dilakukan dengan melibatkan jasa asuransi.
3. Jaminan sebagairnana dimaksud ayat (1) pasal ini wajib dicantumkan dalam karcis parkir.

Sebagai sebuah penitipan, berdasarkan Pasal 1706 KUHPer, pengelola tempat parkir sebagai penerima titipan wajib menjaga dan mengembalikan barang-barang yang dititipkan (motor) dalam keadaan semula pada saat dititipkan. Kemudian pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1367 K/Pdt/2002, menyatakan secara hukum bahwa selama kendaraan milik penggugat parkir dititipkan dengan sah di dalam area parkir yang dikelola oleh tergugat adalah merupakan tanggung jawab tergugat sepenuhnya atas telah terjadinya kehilangan. Sehubungan dengan hal ini, mengenai perjanjian penitipan barang diatur di dalam KUH Perdata pada Pasal 1694 sampai dengan Pasal 1739. Pasal 1694 KUH Perdata menyatakan bahwa "penitipan barang terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama".

Selanjutnya Pasal 1706 KUH Perdata menyatakan "penerima titipan wajib memelihara barang titipan itu dengan sebaik-baiknya seperti memelihara barang-barang kepunyaan sendiri". Apabila perjanjian penitipan barang ini dikaitkan dengan perjanjian parkir, pelaku usaha parkir menerima kendaraan milik

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

konsumen parkir ketika kendaraaan tersebut diparkirkan di areal perparkiran yang dikelola oleh pelaku usaha parkir. Dengan kata lain, telah terjadi penyerahan kendaraan dari konsumen parkir (pemberi titipan) kepada pelaku usaha parkir (penerima titipan). Dengan demikian pelaku usaha parkir sebagai penerima titipan berkewajiban menjaga kendaraan yang diparkirkan dengan sebaik-baiknya dan mengembalikannya kepada konsumen parkir seperti keadaan yang sama.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas maka pelaku usaha parkir dilarang untuk mencantumkan perjanjian baku yang menyatakan pembebasan tanggung jawabnya dan mengalihkan tanggung jawabnya kepada konsumen parkir. Apalagi tanggung jawab yang dialihkan ini merupakan kewajiban bagi pelaku usaha parkir untuk dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pelaku usaha parkir juga bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada konsumen parkir yang mengalami kehilangan atau kerusakan kendaraan pada saat diparkirkan.

Dengan demikian maka pengelola parkir bertanggung jawab atas motor dan segala benda yang "menempel" pada motor. Helm dapat dikatakan sebagai benda yang "menempel" pada motor karena berdasarkan Pasal 57 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor, yang dalam hal kendaraan tersebut adalah motor, maka wajib dilengkapi dengan helm. Dengan begitu helm dan motor dianggap satu kesatuan. Maka sebagai tempat penitipan motor, pengelola tempat parkir tidak saja harus

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menjaga motor, tetapi juga harus menjaga helm sebagai satu kesatuan dengan motor tersebut.

Dalam hal helm hilang dari tempat penitipan yang ada di tempat parkir tersebut, maka pengelola parkir juga bertanggung jawab sebagaimana dijelaskan di atas mengenai penitipan. Selain itu apabila helm dititipkan pada tempat penitipan helm, biasanya pemilik helm akan diberikan kartu penitipan. Dengan adanya kartu penitipan tersebut, kehilangan helm dapat dihindari karena seharusnya penerima titipan hanya akan memberikan helm tersebut kepada pemilik kartu penitipan sebagai bukti bahwa ia adalah pemilik helm. Ini sesuai dengan Pasal 1719 KUHPer yang menyatakan, penerima titipan harus mengembalikan barang titipan kepada orang yang menitipkan kepadanya.

Pasal 1719 KUHPer: "Si penerima titipan tidak diperbolehkan mengembalikan barang titipannya selain kepada orang yang menitipkan kepadanya, atau kepada orang yang atas namanya penitipan itu telah dilakukan atau yang ditunjuk untuk menerima kembali barangnya."

Pengelola parkir dapat dituntut pertanggungjawabannya oleh pihak yang dirugikan atas dasar terjadinya wanprestasi dalam perjanjian penitipan barang antara pengelola parkir dengan pemilik motor. Akibat adanya wanprestasi dari pihak pengelola tempat parkir, berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata, pengelola parkir wajib mengganti biaya, rugi, dan bunga (hal-hal yang diharapkan untuk didapatkan oleh pemilik motor apabila tidak terjadi wanprestasi) kepada pemilik motor.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Mengenai tulisan yang berbunyi "helm hilang bukan tanggung jawab tukang parkir", tulisan tersebut dapat dianggap sebagai klausula baku yang bertujuan untuk mengalihkan tanggung jawab dari pengelola tempat parkir. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU 8/1999"), klausula baku yang menyatakan pengalihkan tanggung jawab pelaku usaha dilarang untuk dicantumkan. Konsekuensi dari pencantuman klausula baku tersebut terdapat pada Pasal 18 ayat (3) UU 8/1999yaitu klausula baku tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak berlaku atau yang biasa disebut dengan "dinyatakan batal demi hukum."

Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen "(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
2. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum."

Hal tersebut juga dikuatkan dengan putusan-putusan pengadilan yang seringkali memenangkan pihak yang dirugikan dengan adanya klausula baku tersebut di tempat parkir. Walaupun klausula baku tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab pengelola parkir atas hilangnya helm, ada baiknya bahwa para pemilik motor tetap melakukan tindakan pencegahan dengan tidak meletakkan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

begitu saja helm di motor tanpa dikunci karena hal tersebut mengakibatkan helm lebih berisiko untuk hilang.

Berdasarkan ketentuan di atas, setiap pelaku usaha (dalam hal ini pengelola parkir) tidak boleh mencantumkan klausula baku untuk mengalihkan tanggung jawabnya sebagai pengelola parkir. Kegiatan menitipkan kendaraan di area parkir mall berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan perjanjian penitipan barang sehingga pelaku usaha (pengelola parkir) seharusnya menjaga barang tersebut dan mengembalikan barang tersebut kepada konsumen sama seperti saat dititipkan.

Maka berdasarkan hal tersebut sudah jelas klausula baku tentang pengalihan tanggung jawab pelaku usaha dilarang dan batal demi hukum sehingga pengelola parkir harus bertanggung jawab atas barang yang dititipkan (dalam hal ini kendaraan) kepada konsumennya sama seperti saat barang tersebut dititipkan. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap kendaraan atau barang yang ada dalam kendaraan konsumen perlu diketahui terlebih dahulu hubungan hukum antara pelaku usaha parkir dengan konsumen pemilik kendaraan.

B. Kendala dalam tanggungjawab pengelola parkir terhadap kehilangan barang di parkiran luar Mall SKA Kota Pekanbaru.

Penyedia jasa layanan parkir yaitu pengelola lokasi tempat parkir untuk menerima penghentian atau penaruhan (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat. Jika melihat fungsi dari perparkiran terdapat juga asumsi parkir digunakan sebagai tempat penitipan barang yang memiliki arti apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannnyadan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mengembalikannya dalam wujud asalnya menurut Pasal 1694 KUH Perdata. Berdasarkan Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPer.") dapat dilihat pengertian penitipan, yaitu:"Penitipan adalah terjadi, apabila seseorang menerima sesuatu barang, dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya." Demikianlah definisi yang oleh pasal 1694 KUHPer. diberikan tentang perjanjian penitipan itu.

Hilangnya kendaraan milik konsumen ini, pemilik parkir tidak bisa lari dari tanggung jawab begitu saja karna pemiliki atau pengelola parkir ini bisa digugat secara Perdata, Pidana dan secara khusus yang diatur didalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berikut ini pasal-pasal atau dasar hukum yang dapat menjerat pengelola parkir yang tidak bertanggung jawab atau hilangnya kendaraan atau helm milik konsumen.

Secara Perdata : Pengelola parkir dapat digugat secara perdata karena "Perbuatan Melawan Hukum" berdasarkan pasal 1365, 1366, dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1365 : *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."*

Pasal 1366 : *"Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya."*

Pasal 1367 : *"Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya."

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjadi permasalahan adalah adanya tulisan yang berbunyi "Segala kehilangan atau kerugian adalah tanggung jawab pemilik, dan bukan tanggung jawab pengelola parkir". Hal ini merupakan salah satu klausula baku yang dilarang berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
   a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
   b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
   c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
   d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
   e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;

g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Jadi dalam hal ini pengelola parkir akan mendapatkan konsekuensi pencantuman klausula baku tersebut pada karcis atau lokasi parkir tersebut menyebabkan klausula baku dinyatakan batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada.

Secara Pidana**,** dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana ini diatur juga mengenai pertanggungjawaban pengelola parkir. Hal ini jika terdapat unsur kesengajaan dari pemilik parkiran atau pengelola yang membuat kendaraan kita hilang diparkiran dapat kita lihat didalam pasal 406 ayat (1) KUHP yang berbunyi: *"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;"*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Oleh karena itu, terjadinya kehilangan kendaraan atau barang berharga lainnya maka pemilik kendaraan berhak menuntut ganti rugi kepada pengelola parkir. Walaupun demikian, sebagai pemilik kendaraan pun harus lebih berhati-hati dengan melakukan langkah pencegahan yang wajar agar menekan resiko kendaraan milik kita agar terhindar dari kehilangan. Dan juga, terjadinya kehilangan bukan sepenuhnya menjadi kesalahan pengelolah parkir, misalnya lupa mengunci kendaraan, meninggalkan stnk dan karcis dalam kendaraan.

Konsumen yang mengalami kehilangan kendaraan bermotor miliknya yang sedang di parkir di perparkiran umum Kota Pekanbaru, maka baik itu petugas parkir maupun pelaku usaha hanya menyuruh pemilik kendaraan tersebut melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib, ha1 demikianlah yang selama ini di lakukan oleh pelaku usaha perparkiran. Berikut ini wawancara dengan Ricky Tasser, Pengguna Parkir Parkir Yang Kehilangan Kendaraan pada parkir di depan Mall SKA Pekanbaru :

"*Saya tidak memperoleh ganti kerugian, malah mereka merasa tidak bertanggungjawab atas kehilangan tersebut dan menyuruh saya untuk melapor polisi saja*…"

Sementara konsumen selaku pengguna jasa tidak mendapatkan ganti rugi terhadap kendaraan yang hilang di perparkiran umum. Perbuatan pelaku usaha perparkiran lainnya yang merugikan konsumen adalah penerapan klausula baku pada karcis parkir. Hal ini di anggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, salah satu klausul tersebut adalah klausula pengalihan tanggungjawab kehilangan parkir kepada konsumen.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Setiap konsumen yang dirugikan keselamatan badannya, keamanan jiwanya, atau harta bendanya oleh suatu produk yang digunakannya, dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha bersangkutan melalui peradilan umum atau melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, namun selama ini selalu diselesaikan dengan cara musyawarah. Dari hasil wawancara penulis dengan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam hal ini Kasubag Dishub mengatakan :

"…….jika terjadi kehilangan, kerusakan dan keselamatan kendaraan yang di parkir di perpakiran umum adalah tanggungjawab pengelola parkir sesuai yang telah di perjanjikan dalam Perda telah diatur jelas."

Berdasarkan keterangan di atas kami asumsikan area parkir di kelola oleh jasa pengelola parkir yang bekerja sama dengan pihak mall. Kasus serupa memang sudah pernah terjadi beberapa kali di Jakarta bahkan harus sampai menempuh jalur hukum untuk menyelesaikannya. Sedangkan hasil wawancara penulis dengan pengelola parkir dalam hal ini Anto, petugas parkiran luar Mall SKA Kota Pekanbaru :

"Bagaimana kami mau bertanggung jawas mengganti kendaraan bermotor bang, pendapatan kami perhari kadang kurang terkadang pas-pasan bayar setoran. Semisal ada kehilangan kendaraan ditempat lahan parkir kami, kami usahakan diselsaikan secara kekeluargaan dengan pemilik kendaraan yang kehilangaan, yang namanya musibah tidak ada yang tahu dan diingikan, serta kami juga menghargai hasil dari putusan pihak berwajib jika harus diselesaikan dengan jalur hukum."

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Selanjutnya hasil wawancara dengan Rahmat, petugas parkiran luar Mall SKA Kota Pekanbaru :

"Yang parkir disini banyak bang. Dalam karcis parkir tercantum kalimat "segala bentuk kehilangan bukan tanggung jawab pengelola parkiran. Juga tidak mungkinlah bang, uang parkir sepeda motor hanya seribu rupiah, kami harus mengganti sepeda motor lebih dari 5 jutaan. Kan sudah tahu seharusnya kalau parkir kendaraan dikunci ganda, helm disangkutkan dengan benar, tapi kami tidak mungkin memberi keterangan setiap orang yang parkir kesini. Tahu sendirilah…"

Selanjutnya wawancara dengan Robert, petugas parkiran luar Mall SKA Kota Pekanbaru :

"*Tidak mungkin semua sepeda motor yang kami jaga tersebut kami tunggu, kami juga harus merapikan letak kendaraan lain yang parkir, membantu kendaraan yang mau keluar dari areal parkir. Kadang yang parkir sudah dikasih tahu untuk mengunci ganda kendaraan, helm digantung pada tempatnya, hal seperti itu tidak dilakukannya*.."

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Juru parkir (pengelola parkir) pada umumnya tidak bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan karena mereka mengacu kepada dasar isi klausula baku di karcis restribusi kendaran yang isinya "*Perhatian! Kehilangan kendaraan & kelengkapannya di luar tanggung jawab petugas parkir*" dan alasan lainya mereka tidak mengetahui undang-undang atau putusan mahkamah agung peraturan pemerintah yang mengatur mengenai tanggung jawab pengelola parkir. Pihak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pengelola parkir/juru parkir selama ini hanya bertanggungjawab sebatas membantu mencarikan kendaraan yang hilang dan membantu dalam memberikan keterangan di kepolisian.

Konsumen (Pengguna) jasa parkir mengatakan tanggung jawab pengelola parkir jika terjadi kehilangan kendaraan bermotor hanya sebatas hal tersebut. Hal ini sangat bertentangan dengan isi Putusan Mahkamah Agung No.2157 K/Pdt/2010 dan undang-undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang terdapat pada pasal 19 yaitu : (1) Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Dalam Undang-undang tersebut menyatakan bahwa pelaku usaha dalam hal ini pengelola parkir bertanggungjawab memberikan ganti rugi kepada konsumen jasa parkir yang mengalami kerugian dikarenakan kehilangan kendaraan ditempat parkir. Dalam prakteknya dilapangan pengelola parkir hanya membantu mencarikan dan melapor kepada polisi. Padahal dengan jelas didalam putusan MA No.2157 K/Pdt/2010 menyatakan bahwa pengelola parkir wajib mengganti kerugian akibat kelalaian pengelola parkir kepada konsumen parkir.

Pihak pengelola parkir merasa jika terjadi kehilangan kendaraan bermotor bukan menjadi tanggungjawab mereka walaupun konsumen membayar karcis parkir, tetapi menjadi kewajiban aparat hukum yaitu polisi. Jadi jika terjadi kehilangan, kerusakan terhadap keselamatan kendaraan bermotor yang di parkir akan diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk di proses dengan membuat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

laporan kehilangan di tempat kejadian. Menurut pendapat menulis seharusnya yang bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan bermotor di tempat parkir adalah pengelola parkir dan juga Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang telah membuat kesepakatan perjanjian kerjasama antara Pemerintah dan pengelola parkir. Jlika ha1 tersebut telah di pcrjanjikan maka keamanan terhadap kendaraan bermotor yang di parkir akan lebih aman karena ada tanggungjawab pengelola parkir di parkii umum atas kendaraan yang di parkir.

Selama ini hal tersebut tidak di laksanakan sehingga banyak kendaraan bermotor di tempat parkir umum hilang. Padahal hal tersebut sudah menjadi tanggungjawab pengelola parkir, apalagi pengelola parkir meminta retribusi sebagai jasa pelayanan tempat parkir. Karena tanggung jawab terhadap kehilangan kendaraan bermotor tidak ada terutarna di parkir umum membuat perlindungan konsumen selama ini tidak dilaksanakan. Menurut penulis jika pihak pengelola parkir di perparkiran umum merasa kurang cukup, tentu saja dapat menambah biaya retribusi parkir. Semua kebijakan untuk pelaksanaan tergantung pemerintah dan pengelola parkir asalkan itu demi keselamatan konsumen, tetapi tidak mengurangi rasa keadilan bagi masyarakat umum.

Menurut pendapat menulis seharusnya yang bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan bermotor di tempat parkir adalah pengelola parkir dan juga dinas perhubungan yang telah membuat kesepakatan perjanjian kerjasarna antara Pemerintah dan pengelola parkir. Jika ha1 tersebut telah di perjanjikan maka keamanan terhadap kendaraan bermotor yang di parkir akan lebih aman karena ada tanggungjawab pengelola parkir di parkir umum atas kendaraan yang di

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

parkir. Selama ini ha1 tersebut tidak di laksanakan sehingga banyak kendaraan bermotor di tempat parkir umum hilang. Padahal ha1 tersebut sudah menjadi tanggungjawab pengelola parkir, apalagi pengelola parkir meminta retribusi sebagai jasa pelayanan tempat parkir. Untuk kendaraan bermotor yang tidak ada terutama di parkir umum membuat perlindungan konsumen selama ini tidak dilaksanakan. Menurut penulis jika pihak pengelola parkir di perparkiran umum merasa kurang cukup, tentu saja dapat menambah biaya retribusi parkir. Semua kebijakan untuk pelaksanaan tergantung pemerintah dan pengelola parkir asalkan itu demi keselamatan konsumen, tetapi tidak mengurangi rasa keadilan bagi masyarakat umum.

Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UUPK bahwa "setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum". Selanjutnya Pasal 45 ayat (2) UUPK menyatakan "penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa". Dengan begitu, maka konsumen parkir yang dirugikan dapat memilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) atau penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi).

Upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan jarang digunakan oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha. Para pihak lebih memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Hal ini disebabkan proses peradilan yang berlangsung lama dan membutuhkan biaya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang tidak sedikit. Sedangkan penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak adalah yang dapat berlangsung cepat dan murah.

Oleh sebab itu, penyelesaian sengketa di luar pengadilan menjadi pilihan bagi para pihak dalam sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dapat dilakukan dengan cara damai di antara para pihak yang bersengketa dan penyelesaiannya melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan cara mediasi atau konsiliasi atau arbitrase. Untuk Kota Pekanbaru sudah memiliki BPSK. Menurut Ricky Tasser, Pengguna Parkir Parkir Yang Kehilangan Kendaraan pada parkir di depan Mall SKA Pekanbaru :

"*Pemerintah belum berpihak kepada perlindungan hukum bagi konsumen dan keberadan Badan Penyelesaian Sangketa Konsumen Kota Pekanbaru yang kurang maksimal dalam menyelesaikan masalah konsumen terutama perlindungan konsumen.*"

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutuya disebut dangan UUPK) memang sengaja dibentuk dengan beberapa pertimbangan, antara lain karena ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai, sehingga perlu adanya perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha demi terciptanya perekonomian yang sehat.

Menurut UUPK dalam Bab Xl Pasal 49 sampai dengan Pasal 58 mengatur tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut BPSK),

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

merupakan badan yang dibentuk oleh pemerintah yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen, tetapi bukanlah bagian dari institusi kekuasaan kehakiman. Selanjumya dalam Bab Xlll Pasal 60, berkaitan dengan BPSK, mengatur mengenai kewenangan BPSK dalam menjatuhkan sanksi administratif. Konsep dasar pembentukan BPSK adalah untuk menangani penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen, yang pada umumnya melipufi jumlah nilai yang kecil, tetapi dalam pelaksanaannya tidak ada batasan nilai pengajuan gugatan, sehingga dimungkinkan gugatan konsumen meliputi jumlah nilai yang kecil sampai nilai yang besar

Padahal dengan dibentuknya BPSK sangat membantu ketika terjadi sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha yang memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen parkir atas pelanggaran pencantuman perjanjian baku yang mengandung klausula dalam perjanjian parkir di Kota Pekanbaru yaitu konsumen parkir yang dirugikan dapat menuntut pelaku usaha parkir terkait pencantuman klausula baku yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu konsumen parkir juga dapat melaporkan atau memberikan pengaduan ke Lembaga Perlindungan Konsumen Kota Pekanbaru yang merupakan suatu lembaga yang berperan dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Hal ini sesuai dengan Pasal 44 ayat (3) UUPK bahwa salah satu tugas dari Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) adalah membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen, maka dalam hal ini Lembaga Perlindungan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Konsumen Kota Pekanbaru wajib membantu dan menindaklanjuti pengaduan yang mereka terima.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tanggungjawab pengelola parkir jika terjadi kehilangan kendaraan di parkiran luar Mall SKA Kota Pekanbaru yaitu apabila terjadi kehilangan yang disebabkan karena kelalaian maka pengelola parkir harus mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut sesuai pada pasal 1365 KUHperdata
2. Kendala dalam tanggung jawab pengelola parkir yaitu ketika terjadi kehilangan pengelola parkir menganggap segala kehilangan maupun kerusakan terhadap barang kendaraan bermotor yang terparkir dilapangan parkir bukan menjadi tanggung jawab pengelola parkir dengan berbagai macam alasan yang dilontarkan oleh pengelola parkir padahal sudah jelas diatur didalam pasal 1365-1367 KUHperdata tiap perbuatan yang membawa kerugian terhadap orang lain akibat kelalaian nya sendiri maka orang itu harus mengganti kerugian tersebut.

B. Saran

1. Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran hendaknya direvisi terutama yang menyangkut tentang pengalihan tanggung jawab pengelola parkir.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Hendaknya seluruh pengelola parkir baik pemerintah maupun swasta agar tidak lagi mencantumkan klausula baku pengalihan tanggung jawab pada karcis/tiket parkir.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia,* Cet. 7, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Badan Pusast Statistik Kota Pekanbaru. *Kota Pekanbaru Dalam Angka 2019*. Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, Pekanbaru

Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

David M. L. Tobing, *Parrkir Perlindungan Hukum Konsumen,* Jakarta: Timpani Agung

Gea, M.S.A, dan Harianto. J. *Analisis Kinerja Ruas Jalan Akibat Parkir Pada Badan Jalan (Studi Kasus : Pasar dan Pertokoan di Jalan Besar Delitua).* Jurnal USU.Vol.1 No 2 : 501-511. Universitas Sumatera Utara. Medan, 2012.

Hamid, Abd. Haris, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Sah Media, Makassar, 2017.

Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusa Media, Bandung, 2008

Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta : Visimedia, 2008

Imam, T., *Dampak Kegiatan Berparkir Pada Badan Jalan Terhadap Kinerja Ruas Jalan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2011.

Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2004.

Jimly Asshiddiqie an Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum,* Cet. 1, Jakarta: Sekretariat Jendelan & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006

Komariah, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2001

Kusumaatmadja, Pengantar Ilmu Hukum, Bandung : Alumni, 2000

L. J van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum,* Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1993

M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung,1986

M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet.2, Jakarta : Pradnya Paramita, 1982

Muhammad, *Etika Bisnis*, Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2004

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Citra Adiyta Bakti, Bandung, 2010

R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002

R.Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2001

Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002

Rye, Tom. *Manajemen Parkir : Sebuah Kontribusi Menuju Kota yang Layak Huni*. Terjemahan Harya Setyaka. Eschborn: Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), 2011.

Simanjuntak, P.N.H, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Siyoto, Sandu dan M Ali Sodik, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Yogyakarta.

Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010

Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet. IV, Bandung: Citra Adhitya Bakti, 1995

Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Cet. 2, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2014

Sugianto, *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak Dan Retribusi Daerah)*, Jakarta : PT Gramedia Widiasarana, 2008

Sutedi, Adrian, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.

Titik Triwulan dan Shinta Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Cet. 1, Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2010

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia, Jakarta, 2013.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. 3, Bandung: Refika Aditama, 2009

Undang-Undang dan Peraturan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru

Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2005 Tentang "Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 14 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perparkiran

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Putusan :

Putusan Mahkamah Agung RI, *Tingkat Kasasi dalam Susanto V,* Nomor 1367 K/Pdt/2002, (PT. Sawo Kembar Galeria)

Jurnal/Skripsi :

Leli Joko Suryono, 2014, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia, Yogyakarta, Lembaga Penelitian, Publikasi, dan Pengembangan pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Rio Lianzah, Efisiensi Pengelolaan Manajemen Parkir Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung, Skripsi, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2017

Website :

http://hukumonline.com

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :